



**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA CV. ILHAM MAIRSYA  
PADA TAHUN PAJAK 2022)**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Putri Arsenio Belinda

022120121

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JANUARI 2024**



**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA PADA  
WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA CV. ILHAM  
MAIRSYA PADA TAHUN PAJAK 2022)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari: 25 Juli 2024


Putri Arsenio Belinda

022120121

Dibaca


Ketua Penguji Sidang

(Drs. Monang Situmorang, Ak., M.M., CA., PIA.)




Ketua Komisi Pembimbing

(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA.)



Anggota Komisi Pembimbing

(Abdul Kohar, SE., M.Ak., CSR., CPSP.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Arsenio Belinda  
NPM : 022120121  
Judul Skripsi : Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022).

Dengan ini menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2024



Putri Arsenio Belinda

022120121

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Tahun 2024**  
**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

PUTRI ARSENIO BELINDA. 022120121. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022). Dibawah bimbingan KETUT SUNARTA dan ABDUL KOHAR. 2024.

Pada Tahun 2022, terdapat beberapa perubahan peraturan perpajakan. Salah satunya adalah diberlakukannya PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mencabut PP Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur mengenai PPh Badan Final 0,5% untuk pelaku UMKM, serta perubahan tarif PPN yang semula bersifat proposional sebesar 10% menjadi tarif progresif sebesar 11% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. CV. Ilham Mairsya merupakan salah satu Wajib Pajak berskala UMKM yang berada di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Sebagai salah satu Wajib Pajak UMKM, CV. Ilham Mairsya harus melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Badan Final UMKM dan PPN nya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dan pengenaan sanksi pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh dan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif, dan menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yakni dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Penghitungan atas Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, 2) Penyetoran atas Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, 3) Pelaporan atas Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, 4) Penghitungan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, 5) Penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, dan 6) Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul *"EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA CV. ILHAM MAIRSYA PADA TAHUN PAJAK 2022)"*. Selama penyusunan tugas akhir, penulis tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak terkait. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Alm. Bapak Soedjatmiko dan Ibu Titik Yuli Lestari, selaku bapak dan ibu penulis yang telah mencurahkan seluruhnya, hingga penulis dapat sampai di titik ini, serta keluarga yang selalu mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc selaku rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Towaf T. Irawan, S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan.
5. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Abdul Kohar, SE., M.Ak., CSRP., CPSP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah mencurahkan kebaikan dengan sangat sabar membimbing, mendorong, dan memberikan arahan untuk mengerjakan lebih giat, serta saran dan masukan yang membantu penulis sehingga dapat mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai.
6. Bapak Marsudi dan Mas Ilham selaku pemilik CV. Ilham Mairsya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta telah berperan penting dalam membantu proses penelitian.
7. Nadhiffalah Pamuragil Pradipto yang selalu mendampingi, mendukung, dan membantu penulis hingga pengerjaan Tugas Akhir selesai.
8. Para Sahabat yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dari tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis meminta dengan rendah hati kritik yang membangun dan saran yang terbaik. Penulis harap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bogor, 21 Januari 2024

Putri Arsenio Belinda

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1. Maksud Penelitian.....	8
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1. Kegunaan Praktis .....	8
1.4.2. Kegunaan Akademis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Pajak .....	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak.....	10
2.1.3. Kewajiban Sebagai Wajib Pajak .....	10
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.5. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	13
2.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13



2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak .....	14
2.1.8. Pengelompokkan Pajak .....	14
<b>2.2. Pajak Penghasilan .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	15
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan .....	16
2.2.3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	18
2.2.4. Objek Pajak Penghasilan.....	18
2.2.5. Biaya Untuk Mendapat, Menagih, dan Memelihara Penghasilan.....	22
2.2.6. Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dalam Penghasilan Bruto .....	23
2.2.7. Tarif Pajak Penghasilan .....	25
<b>2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....</b>	<b>26</b>
2.3.1. Pengertian PPN .....	26
2.3.2. Dasar Hukum PPN .....	27
2.3.3. Subjek PPN .....	27
2.3.4. Objek PPN.....	28
2.3.5. Tarif PPN.....	28
2.3.6. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	29
2.3.7. Faktur Pajak .....	29
<b>2.4. Perhitungan Pajak .....</b>	<b>30</b>
2.4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu).....	30
2.4.2. Perhitungan PPN .....	31
2.4.3. Perhitungan Pajak Masukan.....	32
2.4.4. Dasar Hukum .....	32
<b>2.5. Penyetoran dan Pelaporan Pajak.....</b>	<b>33</b>
2.5.1. Tata Cara Pembayaran Pajak.....	33
2.5.2. Tempat dan Lokasi Pembayaran Pajak.....	34
2.5.3. Surat Setoran Pajak .....	35
2.5.4. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan .....	36
2.5.6. Dasar Hukum .....	39
<b>2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>39</b>

2.6.1. Penelitian Sebelumnya.....	39
2.6.2 Kerangka Pemikiran.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	49
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	49
3.2.1. Objek Penelitian .....	49
3.2.2. Unit Analisis.....	49
3.2.3. Lokasi Penelitian .....	49
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	50
3.3.1. Jenis Data Penelitian .....	50
3.3.2. Sumber Data Penelitian.....	50
3.4. Operasionalisasi Variabel .....	50
3.5. Metode Penarikan Sampel .....	52
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	52
3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1. Gambaran Umum CV. Ilham Mairsya .....	55
4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha.....	55
4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	56
4.2. Pelaksanaan Kewajiban Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Ilham Mairsya.....	56
4.2.1. Kewajiban atas Pajak Penghasilan .....	56
4.2.2. Kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai.....	58
4.3. Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Ilham Mairsya .....	65
4.3.1. Penghitungan PPh Final UMKM .....	65
4.3.2. Penyetoran PPh Final UMKM .....	68
4.3.3. Pelaporan PPh Final UMKM .....	71
4.3.4. Penghitungan PPN .....	72
4.3.5. Penyetoran PPN .....	76
4.3.6. Pelaporan PPN .....	80
4.3.7 Pelaksanaan Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan.....	86

4.4. Pembahasan & Interpretasi Hasil.....	89
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
5.1. Simpulan.....	94
5.2. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tarif PPh Badan WP Badan .....	2
Tabel 1. 2 Laporan Laba Rugi CV. Ilham Mairsya.....	5
Tabel 1. 3 Data Penjualan dan PPN Per Bulan CV. Ilham Mairsya.....	6
Tabel 2. 1 Mekanisme Perhitungan PPh Badan Final UMKM.....	30
Tabel 2. 2 Mekanisme Perhitungan PKP Dengan Fasilitas Pasal 31E.....	30
Tabel 2. 3 Mekanisme Perhitungan PKP Tanpa Fasilitas Pasal 31E .....	30
Tabel 2. 4 Mekanisme Perhitungan Jumlah PPh Badan Terutang.....	31
Tabel 2. 5 Mekanisme Perhitungan PPh Badan Dengan Tarif Umum .....	31
Tabel 2. 6 Mekanisme Perhitungan PPN.....	31
Tabel 2. 7 Sistematis Pajak Keluaran dan Pajak Masukan .....	32
Tabel 2. 8 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak .....	37
Tabel 2. 9 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022) .....	51
Tabel 4. 1 Data Peredaran Bruto Per Bulan CV. Ilham Pada Tahun Pajak 2022.....	57
Tabel 4. 2 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Januari 2022 .....	60
Tabel 4. 3 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Februari 2022 .....	60
Tabel 4. 4 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Maret 2022 .....	61
Tabel 4. 5 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham April 2022 .....	61
Tabel 4. 6 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Mei 2022 .....	62
Tabel 4. 7 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Juni 2022 .....	62
Tabel 4. 8 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Juli 2022.....	62
Tabel 4. 9 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Agustus 2022.....	63
Tabel 4. 10 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham September 2022.....	63
Tabel 4. 11 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Oktober 2022.....	63

Tabel 4. 12 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham November 2022.....	64
Tabel 4. 13 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Desember 2022.....	64
Tabel 4. 14 Peredaran Bruto CV. Ilham Mairsya Tahun 2022.....	65
Tabel 4. 15 Peredaran Bruto dan PPh Final UMKM Terutang Perbulan Tahun 2022.....	66
Tabel 4. 16 Tarif Bunga KMK Per Bulan Tahun 2022 .....	70
Tabel 4. 17 Perhitungan Sanksi Bunga PPh Final UMKM CV. Ilham Mairsya 2022.....	71
Tabel 4. 18 Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022.....	74
Tabel 4. 19 Perhitungan Kembali PPN Terutang CV. Ilham Mairsya Tahun Pajak 2022	75
Tabel 4. 20 Perbandingan PPN Menurut Faktur Dengan PPN Menurut MPN.....	77
Tabel 4. 21 Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV Ilham Mairsya Tahun 2022.	78
Tabel 4. 22 Perhitungan Sanksi Bunga Keterlambatan Penyetoran PPN CV. Ilham Mairsya 2022.....	80
Tabel 4. 23 Data Pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya Tahun 2022 .....	84
Tabel 4. 24 Perhitungan Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya Tahun 2022 .....	86
Tabel 4. 25 SPT Masa PPN Disandingkan dengan Laporan Keuangan .....	87
Tabel 4. 26 Faktur Pajak yang Diganti Pada Masa Januari 2022 .....	88
Tabel 4. 27 Faktur Pajak Pengganti Pada Masa Januari 2022.....	88
Tabel 4. 28 Hasil Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan.....	88
Tabel 4. 29 Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh dan PPN CV Ilham Mairsya Tahun 2022 .....	89

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	47
Gambar 4. 1 Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Mairsya di Tahun Pajak 2022.....	73
Gambar 4. 2 SPT Masa PPN 1111 Formulir Induk CV Ilham Mairsya.....	81
Gambar 4. 3 SPT Masa PPN 1111 Formulir AB CV Ilham Mairsya.....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak sering kali dianggap oleh banyak orang sebagai suatu hal yang berkonotasi negatif. Melalui pajak, suatu pemerintahan dianggap ingin menjarah uang yang dimiliki oleh warganya. Namun, jika ditinjau secara seksama, tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan didasari dengan kekuatan perundang-undangan dimana setiap pihak yang membayarnya tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Pada sebuah negara, pajak merupakan suatu penerimaan dengan umur yang tidak terbatas dan selalu berdampingan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di negara tersebut. Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak di suatu negara, maka akan semakin tinggi penerimaan pajaknya. Di sisi lain, sebuah negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang ada di dalamnya, melalui penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini salah satunya bersumber dari pajak yang digunakan untuk membiayai segala keperluan baik untuk pembangunan hingga mendistribusikan kemakmuran ke dalam rumah-rumah warganya.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang pada saat ini sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah ialah dengan melakukan pembangunan nasional yang tujuannya mendorong perekonomian Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah sangat bergantung kepada anggaran negara yang sebagian besar tercipta dari sektor pajak. Tidak hanya pendanaan atas proses pembangunan lingkup nasional, pajak juga memiliki andil besar dalam pembangunan perekonomian serta infrastruktur di daerah-daerah tertinggal di suatu negara. Pajak sendiri merupakan sebuah iuran yang terdapat di hampir setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai Rp 2.626,4 triliun, dimana dari pendapatan negara tersebut kontribusi sektor perpajakan sebesar Rp 2.034,5 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini tumbuh 31,4% dari tahun sebelumnya, yang berarti kinerja pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap penerimaan negara dan kemakmuran rakyatnya.

Berdasarkan persentase di atas, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk mendanai penyelenggaraan negara yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber pendanaan negara yang didapatkan dari sektor pajak ini akan digunakan untuk membiayai segala pembangunan guna kepentingan bersama. Pemungutan pajak di Indonesia sendiri dioptimalkan dengan melakukan berbagai upaya seperti ekstensifikasi, intensifikasi, hingga penyempurnaan sistem administrasi dari berbagai macam jenis pajak yang ada hampir di setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak daerah.

Salah satu dari berbagai jenis pajak yang paling banyak kontribusinya terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Yang mana seperti yang diketahui

bahwa perkembangan peraturan perpajakan Indonesia yang cukup dinamis dan mengalami perubahan yang pesat guna mampu beradaptasi dengan kondisi perekonomian serta dan situasi usaha di Indonesia. Seperti halnya, pemerintah merubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan berlakunya sistem ini, sangat berisiko menyebabkan terjadinya tindak kecurangan serta kesalahan perhitungan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk masyarakat mempelajari cara perhitungan pajak dan membayarnya. Selain perubahan sistem pemungutan, sejak tahun 2009, Pajak Penghasilan (PPh) Badan menganut sistem tarif *single tax* yaitu sebesar 28%, yang kemudian berubah menjadi 25% di tahun 2010, lalu mengalami penurunan lagi menjadi 22% di tahun 2020 dan tidak berubah hingga sampai pada saat ini, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Namun, berdasarkan peraturan perpajakan PP 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dicabut dan diubah dengan PP 55 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Terdapat perluasan fasilitas perpajakan jamak atau yang disebut dengan PPh Final yang mana di dalamnya terdapat skema pajak khusus bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang di dalamnya meliputi Persekutuan Komanditer (CV). Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 ditetapkan bahwa wajib pajak badan dengan besaran peredaran bruto maksimal Rp 4,8 M dalam satu tahun pajak akan dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5%. Penggunaan fasilitas ini memiliki jangka waktu yang berlaku.

Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, Firma, BUMDes, dan BUMDesma, berlaku paling lama 4 tahun yang dihitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022 akan dihitung sejak tahun pajak wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Tarif PPh Badan untuk WP Badan yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1) digambarkan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Tarif PPh Badan WP Badan

PEREDARAN USAHA	TARIF	KETERANGAN
< Rp 4.800.000.000	0,5%	Fasilitas PPh Final PP 55 Tahun 2022
Rp 4.800.000.000 – Rp 50.000.000.000	- 50% × 22% - 22%	Fasilitas PPh Badan Pasal 31E
> Rp 50.000.000.000	22%	Tarif Umum PPh Badan

*Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022*

Selain Pajak Penghasilan (PPh) Badan, terdapat jenis pajak lain yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap sumber pemasukan negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 11% dari total nilai transaksinya terhadap semua jenis penjualan barang atau jasa. PPN yang dibebankan kepada wajib pajak diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan negara di berbagai sektor.



Berbeda dengan PPh yang merupakan pajak subjektif, PPN merupakan jenis pajak objektif karena pengenaan pajak didasarkan dengan jenis objek pajaknya. PPN yang dikenakan sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam setiap pembelian yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak baik itu barang maupun jasa disebut Pajak Masukan, sedangkan jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan atas barang maupun jasa, maka terdapat penambahan harga jual sebesar 11% yang disebut Pajak Keluaran. Dibanding dengan PPh yang hanya dikenakan kepada setiap masyarakat yang memiliki penghasilan, PPN dikenakan kepada hampir seluruh masyarakat Indonesia karena setiap orang akan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga jumlah penerimaan pajak dari PPN akan jauh lebih besar dari jumlah penerimaan pajak dari PPh.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia tepatnya sejak tanggal 1 April tahun 1985, menggantikan Pajak Penjualan (PPn). PPN mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perekonomian, termasuk perkembangan dalam bentuk dan penyelenggaraan kegiatan usaha yang mulanya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan telah mengalami beberapa perubahan yaitu diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dicabut atau diganti dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebagai pajak konsumsi dalam negeri, maka PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, maka tidak akan dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan asas tempat tujuan (*destination principle*) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN yang dikenakan di tempat tujuan barang dan jasa akan dikonsumsi. (Sombo, Nugroho, & Suratminingsih, 2022)

Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, wajib pajak akan terhindar dari surat peringatan, surat tagihan pajak dan juga sanksi pajak. Sanksi yang dikenakan telah diatur dalam peraturan perpajakan, dimana sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk sanksi administrasi hingga sanksi pidana atau hukuman penjara. Sebagai Wajib Pajak (WP) perlu dipahami bahwa kegiatan pelaporan pajak tidak hanya sebatas pada Pajak Penghasilan (PPh) melainkan terdapat jenis pajak lain yang harus dilaporkan, salah satunya adalah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, wajib pajak diwajibkan melaporkan PPh maupun PPN melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disebut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Pelaporan SPT PPh dapat dilakukan secara bulanan (SPT Masa PPh) maupun tahunan (SPT Tahunan PPh). Sedangkan pelaporan SPT PPN dilakukan secara bulanan atau setiap masa melalui SPT Masa PPN.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (HPP) telah mengatur batas waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak badan UMKM/perusahaan. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan untuk SPT Masa PPh yang harus dilaporkan setiap bulannya dengan batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir tahun pajak. Sedangkan, jatuh tempo perusahaan melaporkan SPT Masa PPh selambat-lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tidak melaporkan SPT Masa PPh maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan nantinya akan dimasukkan ke dalam kas negara. Dalam hal kegiatan penyetoran pajak, Menteri Keuangan telah mengatur lebih lanjut mengenai batas waktu pembayaran pajak dalam PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak yang telah terutang paling lambat dilakukan 15 (lima belas) hari sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, yang mana ketentuan ini berlaku bagi masing-masing jenis pajak. Namun, jika pada tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur (termasuk hari Sabtu atau libur nasional) maka kegiatan penyetoran pajak akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan apabila batas waktu pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur (termasuk hari Sabtu atau libur nasional) maka kegiatan pelaporan pajak pun akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Libur nasional yang dimaksud dalam hal ini juga termasuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan cuti bersama nasional yang telah diputuskan oleh pemerintah.

CV. Ilham Mairsya adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa subkon yang beralamat di Jalan Raya Sukabumi Kampung Tajur Pugag Nomor 22 Ciawi, Bogor. CV. Ilham Mairsya merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama yaitu melakukan jasa *finishing*. CV. Ilham Mairsya telah dipercaya menjadi penyedia jasa subkon sejak tahun 2012 dan telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak terhitung pada tanggal 25 April 2017. Wajib Pajak Badan ini tetap konsisten selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun menekuni bidang manufaktur yang sampai pada saat ini telah melayani beberapa pelanggan yang merupakan perusahaan-perusahaan besar. Meskipun begitu, CV. Ilham Mairsya masih memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun. Dengan demikian CV. Ilham Mairsya termasuk ke dalam golongan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kegiatan perpajakannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Namun, pada tahun pajak 2022 CV. Ilham Mairsya justru memanfaatkan insentif PPh Badan Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diberikan pemerintah dalam rangka dampak Pandemi *Covid-19* sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021. Sehingga, atas penghasilan yang diperoleh oleh CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022 dibebaskan dari PPh Badan Final UMKM 0,5%. Berikut merupakan laporan laba rugi CV. Ilham Mairsya pada Tahun 2022

Tabel 1. 2 Laporan Laba Rugi CV. Ilham Mairsya

<b>CV. ILHAM MAIRSYA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 (Dalam Rupiah Penuh)</b>		
Penjualan		2.150.478.874
Biaya Administrasi dan Kantor :		
Biaya Gaji	1.037.229.340	
Biaya Telepon	3.500.000	
Biaya Listrik	5.400.000	
Biaya Lainnya	10.000.000	
Total Biaya Administrasi dan Kantor		(1.056.129.340)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		1.094.349.534

Sumber : Laporan Laba Rugi CV. Ilham Mairsya

Sebagai Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka setiap kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya akan dikenakan PPN, dan setiap penghasilan perusahaan akan dikenakan PPh Badan. Dengan demikian, CV. Ilham Mairsya wajib melakukan kegiatan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak ke KPP. Berdasarkan kegiatan usaha yang telah dilakukan maka pada saat melakukan pelaporan, perusahaan wajib memperhatikan faktur pajak atas transaksi penjualan dan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Sebagai PKP, perusahaan harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Berikut merupakan laporan penjualan dan PPN yang disetor per bulan oleh CV. Ilham Mairsya pada tahun 2022:

Tabel 1. 3 Data Penjualan dan PPN Per Bulan CV. Ilham Mairsya

No	Periode	Penjualan	PPN
1	Januari	Rp156.309.012,00	Rp15.630.898,00
2	Februari	Rp183.039.088,00	Rp18.303.905,00
3	Maret	Rp108.590.443,00	Rp10.859.042,00
4	April	Rp114.847.875,00	Rp12.633.262,00
5	Mei	Rp228.454.363,00	Rp25.129.976,00
6	Juni	Rp51.683.626,00	Rp5.685.198,00
7	Juli	Rp243.025.938,00	Rp26.732.850,00
8	Agustus	Rp203.913.594,00	Rp23.530.500,00
9	September	Rp204.630.043,00	Rp22.509.302,00
10	Oktober	Rp268.923.105,00	Rp29.581.537,00
11	November	Rp184.773.980,00	Rp20.325.134,00
12	Desember	Rp192.954.008,00	Rp21.224.939,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp2.141.145.075,00</b>	<b>Rp232.146.543,00</b>

Selain itu, undang-undang juga telah mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 yang menjelaskan bahwa biaya pajak harus sangat diperhitungkan sebelum dilakukan penyetoran guna menghindari kurang bayar maupun lebih bayar. Jika perusahaan mengalami kurang bayar atas pajak yang terutang pada masa pajak tertentu, maka KPP akan mengirimkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang di dalamnya dicantumkan besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sedangkan jika perusahaan mengalami lebih bayar atas pajak yang terutang pada masa pajak tertentu, maka kelebihan uang tidak akan langsung diberikan kepada WP melainkan akan diselidiki lebih dahulu oleh pegawai pajak mengenai penyebab terjadinya lebih bayar. Apabila pegawai pajak membenarkan adanya lebih bayar pajak maka pegawai pajak akan mengirimkan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar (SKPLB) yang berisi jumlah kelebihan pembayaran pajak dan juga pegawai pajak akan memberikan dua pilihan kepada WP yaitu mengambil uang atas pajak lebih bayar tersebut atau mengkreditkannya untuk masa pajak berikutnya. Oleh karena itu, dengan memahami KUP maka perusahaan dapat menyelesaikan segala kewajiban perpajakan dan menghindari adanya kesalahan dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak.

Di sisi lain, dalam kegiatan usahanya, CV. Ilham Mairsya tidak memiliki staff khusus yang mengurus keuangan maupun perpajakan perusahaan. Sehingga, segala hal yang menyangkut kegiatan perpajakan perusahaan ditangani langsung oleh pemilik usaha itu sendiri yang mana pemilik usaha bukan merupakan seseorang yang ahli di bidang perpajakan. Hal tersebut dapat memicu kesempatan adanya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. Sebagaimana diketahui bahwa masih banyak kekeliruan yang terjadi dalam implementasi kegiatan perpajakan yang dilakukan secara langsung di perusahaan khususnya pada

pelaku UMKM, seperti pada penelitian (Safitroh, 2020) menyatakan bahwa kegiatan perhitungan dan penyetoran atas Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan CV. Gede Kreasi Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan aturan perpajakan. Selain itu, menurut hasil penelitian (Fitriani, 2020) menyatakan bahwa kegiatan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan di PT. Pandungo Mitra Utama pun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mengevaluasi apakah benar wajib pajak badan telah melakukan kegiatan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh dan PPN dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya pada wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 M seperti pada CV. Ilham Mairsya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022)”**.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pada tahun 2022 terjadi beberapa perubahan dalam sejumlah peraturan di bidang perpajakan, salah satunya perubahan aturan tentang PPh Badan Final UMKM yang semula diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi PP Nomor 55 Tahun 2022 dan perubahan tarif PPN yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. Pada tahun 2022 CV Ilham Mairsya juga memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah atas PPh Badan Final UMKM. Segala urusan perpajakan CV. Ilham Mairsya ditangani langsung oleh pemilik usaha itu sendiri tanpa mempekerjakan staff khusus yang ahli di bidang perpajakan. Sehingga diperlukan untuk melakukan penilaian apakah kegiatan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas PPh dan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah kegiatan penyetoran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Apakah kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku?
4. Apakah kegiatan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku?
5. Apakah kegiatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku?

6. Apakah kegiatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi apakah benar kegiatan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi kegiatan perhitungan PPh yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.
2. Untuk mengevaluasi kegiatan penyetoran PPh yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.
3. Untuk mengevaluasi kegiatan pelaporan PPh yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.
4. Untuk mengevaluasi kegiatan perhitungan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.
5. Untuk mengevaluasi kegiatan penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.
6. Untuk mengevaluasi kegiatan pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran dan masukan sebagai dasar perbaikan atas kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pula terciptanya pengetahuan dan referensi baru bagi pihak Universitas Pakuan sebagai data penelitian terutama dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan PPN oleh wajib pajak badan.

#### **1.4.2. Kegunaan Akademis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan guna menambah pengetahuan bagi peneliti lain yang meneliti variabel-variabel yang sama dengan yang digunakan penulis. Selain itu, penulis juga mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini agar dapat menjadi referensi dan dijadikan gambaran untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pendanaan yang baik sangat mendukung berlangsungnya kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan masyarakat. Sumber pendanaan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, yaitu dengan cara kesadaran masyarakat dalam ketaatan membayar pajak dan juga pemerintah yang mampu mengolah pendanaan tersebut dengan baik.

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, dalam hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang telah diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

Pajak adalah suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Prof. PJA Andriani dalam buku Agoes & Trisnawati (2013) sebagai berikut:

Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang berlangsung dapat dirujuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Selain itu, terdapat beberapa definisi atau pengertian lain mengenai pajak yang dikemukakan para ahli dalam Resmi (2022) yakni:

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H.  
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat  
Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah sebuah sumbangan yang berasal dari sebagian dari kekayaan rakyat yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung namun bukan sebagai hukuman, yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Jika dilihat dari sifatnya yang dapat dipaksakan, hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena digunakan untuk membiayai segala pengeluaran umum, termasuk pembangunan nasional. Dihimpun dari berbagai sumber, fungsi pajak dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam laman resminya, berikut merupakan fungsi dari pajak:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Sebagai sumber penerimaan negara, maka pajak berfungsi mendanai pengeluaran-pengeluaran rutin negara yang membutuhkan biaya seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Sehingga segala bentuk pelaksanaan tugas-tugas dan pembangunan nasional dapat berjalan karena biaya yang berasal dari pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak dapat berfungsi sebagai alat yang mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan sehingga dapat menjadi alat yang mempermudah dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk dari kebijakan yang dapat mengatur pertumbuhan ekonomi ialah penetapan fasilitas-fasilitas keringanan pajak dalam rangka mendorong penanaman modal dan perlindungan produksi dalam negeri.
3. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas suatu harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, seperti halnya dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang telah dipungut oleh negara akan dimanfaatkan untuk membiayai segala keperluan umum, salah satunya membiayai pembangunan dengan harapan dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3. Kewajiban Sebagai Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut:



Bahwa Wajib Pajak (WP) merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian, Undang-undang telah mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakan, diantaranya:

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri  
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi segala persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib untuk mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kewajiban Melapor Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)  
Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Paja Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kecuali pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM.
3. Kewajiban Melakukan Perhitungan Pajak  
Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sehingga sebagai wajib pajak, maka mempunyai kewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar, dipotong ataupun dipungut. Perhitungan yang nantinya akan dilaporkan oleh wajib pajak tersebut sesuai dengan asas *self assessment* yakni bahwa besarnya jumlah pajak yang terutang harus dihitung sendiri oleh wajib pajak.
4. Kewajiban Melakukan Pemotongan Pajak  
Wajib pajak yang membayar gaji dan sejenisnya wajib memotong pajak atas jasa, sewa, dividen, bunga, royalti, dan natura dengan batasan tertentu. Jenis pajak yang dilakukan pemotongan oleh Wajib Pajak meliputi:
  - a. Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - b. Pajak Penghasilan Pasal 23;
  - c. Pajak Penghasilan Pasal 26; dan
  - d. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2).
5. Kewajiban Melakukan Pemungutan Pajak  
Bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan memiliki kewajiban untuk memungut pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atas berbagai jenis pajak, di antaranya:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - b. Pajak Penghasilan Pasal 22;
  - c. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto SPN; dan
  - d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham.
6. Kewajiban Melakukan Pembayaran Pajak
- Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak. Pembayaran atas PPh yang terutang dapat terjadi dalam berbagai kondisi maupun transaksi sebagai berikut:
- a. Membayar PPh Pasal 29 atas kurang bayar pada akhir tahun pajak;
  - b. Membayar PPh Pasal 25 pada setiap masa/bulan;
  - c. Membayar PPh yang telah dipotong atau dipungut; dan
  - d. Membayar PPh pada berbagai jenis transaksi.
7. Kewajiban Melakukan Pelaporan Pajak
- Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP bahwa Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ataupun tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP.

#### **2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Kegiatan pemungutan pajak harus dilaksanakan secara optimal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dengan didukung oleh sistem pemungutan yang sesuai. Adapun sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Official Assessment System*  
Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang atas penentuan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak setiap tahunnya berada pada pihak pemerintah atau aparat pajak (fiskus). Fiskus adalah pihak perbendaharaan pajak (Nurmantu, 2005). Dalam sistem ini, segala bentuk inisiatif serta kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan fiskus sehingga keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak cenderung tergantung pada aparat pajak.
2. *Self Assessment System*  
Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang atas penentuan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya diberikan kepada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini, segala bentuk inisiatif serta kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. dalam hal ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak yang terutang, memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, melakukan kegiatan perpajakan dengan jujur serta memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak.

Sehingga keberhasilan pelaksanaan perpajakan cenderung tergantung pada masing-masing wajib pajak.

### 3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana kewenangan atas penentuan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya dilimpahkan kepada pihak ketiga. Penunjukan pihak ketiga untuk memotong, memungut, menyetor dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan sejenisnya. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak cenderung tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan perpajakan melalui sarana yang telah tersedia.

## **2.1.5. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan adil dan baik serta tidak mengganggu kegiatan masyarakat melainkan membawa hasil yang baik terhadap kas negara, maka harus mengacu pada asas-asas pemungutan pajak seperti berikut:

### 1. Asas Pemungutan Pajak Domisili

Di dalam tata cara pemungutan pajak penting untuk memperhatikan asas tempat tinggal. Sebuah negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik pajak atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri.

### 2. Asas Pemungutan Pajak Sumber

Di dalam tata cara pemungutan pajak penting untuk memperhatikan darimana suatu sumber pajak berasal. Hal ini dikarenakan suatu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan domisili wajib pajak.

### 3. Asas Pemungutan Pajak Kebangsaan

Di dalam tata cara pemungutan pajak sangat penting sekali untuk memperhatikan wajib pajak berasal. Dengan kata lain kegiatan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sehingga negara tidak berhak memungut pajak dari wajib pajak yang bukan berkebangsaan dari negara yang bersangkutan, kecuali pada jenis pajak tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan perpajakan telah diatur agar proses pemungutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang ada. Menurut Resmi (2022), tata cara dalam pemungutan pajak di antaranya:

### 1. Stelsel Pajak

Terdapat 3 (tiga) jenis stelsel pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Stelsel Riil, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu objek yang nyata atau sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan nyata) sehingga pemungutan biasanya dilakukan pada saat berakhirnya tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun telah di ketahui.
- b. Stelsel Fiktif atau Stelsel Anggapan, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggaran yang telah diatur dalam Undang-undang, sehingga jika penghasilan dalam suatu tahun pajak dianggap sama jumlahnya dengan penghasilan dalam suatu tahun pajak sebelumnya, maka pajak terutang yang dianggarkan pada suatu tahun pajak tersebut juga dianggap sama jumlahnya dengan pajak yang terutang di tahun sebelumnya.
- c. Stelsel Campuran, merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan stelsel fiktif, misalnya pada awal tahun besaran pajak dihitung menggunakan stelsel fiktif, kemudian pada akhir tahun besaran pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

#### 2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa akan selalu ada hambatan dalam setiap proses pemungutan pajak, diantaranya:

##### 1. Perlawanan Aktif

Perlawanan berbentuk segala usaha maupun perbuatan yang diupayakan wajib pajak untuk menghindari pajak. perlawanan aktif ini berbentuk:

- a. *Tax Avoidance*, adalah upaya untuk menekan beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. *Tax Evasion*, adalah upaya untuk menekan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan (penggelapan pajak).

##### 2. Perlawanan Pasif

Perlawanan secara pasif yakni masyarakat enggan membayar pajak yang dapat mempersulit proses pemungutan pajak. Perlawanan pasif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Pertumbuhan dan perkembangan intelektual serta moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang dianggap sulit untuk dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol yang tidak terlaksana dengan baik.

#### 2.1.8. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak telah diatur agar proses perpajakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang ada. Menurut Resmi (2022), pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya:

1. Pajak Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus pikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, sehingga wajib pajak yang bersangkutan harus menanggung beban pajaknya sendiri.
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang terutang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain (pihak ketiga).
2. Pajak Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang dasar pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan situasi subjeknya yakni Wajib Pajak.
  - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang dasar pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan situasi objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa dan kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak tanpa harus memperhatikan keadaan subjek pajak dan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Negara, merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan umumnya bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan umumnya bertujuan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## **2.2. Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya tersebut. Penghasilan yang dimaksud diantaranya meliputi gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan terhadap Subjek Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) atas penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak.

Definisi Pajak Penghasilan juga dikemukakan dalam buku Mardiasmo (2019) sebagai berikut:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang perhitungannya didasari oleh Peraturan Perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan atas Laba Sebelum Pajak (Laba Akuntansi) Perusahaan.

Selain itu, definisi atau pengertian lain mengenai Pajak Penghasilan yang dikemukakan dalam Resmi (2022) yakni:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap nilai tambah atas kemampuan ekonomis (penghasilan) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, Perusahaan atau Badan merupakan bagian dari Subjek Pajak. Sehingga Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas segala penghasilan yang diterima oleh Badan Usaha (Perusahaan) dalam suatu tahun pajak.

### **2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan**

Pemerintah telah mengatur Subjek Pajak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi  
Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia
2. Subjek Pajak Warisan  
Warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, dengan demikian pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan yang belum terbagi tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek Pajak Badan  
Badan adalah sekumpulan individu dan/atau modal yang menjadi satu kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
5. Subjek Pajak Dalam Negeri yang meliputi:
  - a. Orang Pribadi (Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing) yang bertempat tinggal atau berniat bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- b. Badan (Perusahaan) yang didirikan dan/atau berlokasi di Indonesia, kecuali badan pemerintahan yang kriterianya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan penggantian kepada mereka yang berhak yakni ahli waris sehingga merupakan subjek pajak pengganti, yang dimaksudkan agar penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dikenakan pajak penghasilan.
6. Subjek Pajak Luar Negeri
- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau tidak berniat bertempat tinggal di Indonesia
  - b. Warga Negara Asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) hari dalam jangka waktu kurang lebih 12 (dua belas) bulan
  - c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu kurang lebih 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
  - d. Badan (Perusahaan) yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
7. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap
- Bentuk Usaha Tetap adalah suatu tempat usaha (*place of business*) yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan oleh Orang Pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal dan tidak pula didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Tempat usaha yang dimaksud yakni fasilitas yang dapat berbentuk tanah, gedung, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan *computer* atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Bentuk usaha ini dapat berupa:
- a. Tempat kedudukan manajemen;
  - b. Cabang perusahaan;
  - c. Kantor perwakilan;
  - d. Gedung kantor;
  - e. Pabrik;
  - f. Bengkel;
  - g. Gudang;
  - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam;
  - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. Pemberian jasa dalam bentuk apaun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggaraan transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
8. Tempat tinggal Orang Pribadi atau tempat kedudukan Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

### **2.2.3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 yang dikutip oleh Resmi (2022), terdapat beberapa pihak atau entitas yang tidak termasuk ke dalam golongan subjek pajak penghasilan yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
5. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### **2.2.4. Objek Pajak Penghasilan**

Dalam buku Resmi (2022), objek Pajak Penghasilan telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada Pasal 4 ayat (1) yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bahwa yang menjadi objek dalam Pajak Penghasilan adalah suatu penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:



1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenaikan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kehiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada Pasal 4 ayat (2) yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat aturan mengenai penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekurita lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (3) yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menyatakan bahwa tidak semua penghasilan dapat dimasukkan ke dalam objek Pajak Penghasilan. Terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan diantaranya:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedera dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
  - a. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau inuman bagi seluruh pegawai.
  - b. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.
  - c. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
  - d. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  - e. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
6. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dan Orang Pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
  - b. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dividen yang diinvestasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak.
  - c. Dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri yakni dividen yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek maupun dividen yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai proporsi kepemilikan saham.
  - d. Bagi dividen luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Bila terdapat selisih dari laba setelah pajak yang dikurangi dividen tersebut akan tetap dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun sisa laba setelah pajak yang telah dikurangi dengan dividen serta selisih tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
  - e. Bagi dividen luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut tidak dikenai Pajak Penghasilan.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu.

9. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, serta sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.
14. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
15. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

#### **2.2.5. Biaya Untuk Mendapat, Menagih, dan Memelihara Penghasilan**

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan bruto yang didapat dikurangi oleh biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal (*deductible expense*). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 6 ayat (1) yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan.
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
  - c. Bunga, sewa, dan royalti.
  - d. Biaya perjalanan.
  - e. Biaya pengolahan limbah.

- f. Premi asuransi.
  - g. Biaya promosi dan penjualan.
  - h. Biaya administrasi.
  - i. Pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  5. Kerugian selisih mata uang asing.
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
    - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditegih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
    - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pebebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
    - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k.
  9. Biaya-biaya lainnya yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, antara lain:
    - a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.
    - b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
    - c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
    - d. Sumbangan fasilitas pendidikan.
    - e. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.
  10. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

#### **2.2.6. Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dalam Penghasilan Bruto**

Untuk perhitungan laba fiskal perlu dipahami bahwa terdapat pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal (*non deductible expense*). Biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal ini merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 9 ayat (1) yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
7. Pajak Penghasilan.
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **2.2.7. Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif Pajak Penghasilan merupakan besaran dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang dikenakan atas suatu Penghasilan Wajib Pajak. Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (PPh Badan) terdiri dari 3 tarif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 31E, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Berikut merupakan tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2022:

1. Tarif Umum PPh Badan Dalam Negeri  
Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diatur terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 bahwa tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku mulai pada tahun pajak 2022.
2. Tarif Pasal 31E  
Pemerintah memberikan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, fasilitas atas Pajak Penghasilan yang diberikan kepada WP Badan yaitu:
  - (1) Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto Rp4.800.000.000 – Rp50.000.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah sampai dengan lima puluh miliar rupiah) dalam satu tahun maka akan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif umum 22% sehingga tarifnya menjadi 11% (sebelas persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
  - (2) Mekanisme dalam penggunaan tarif Pasal 31E sebagai berikut:
    - a. WP Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat langsung menggunakan tarif 11% (sebelas persen).
    - b. WP Badan yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) namun tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka sebagian dari Penghasilan Kena Pajaknya akan dihitung menggunakan fasilitas 11% dan sebagian lainnya akan dihitung menggunakan tarif umum 22%.
3. Tarif PPh Badan Final  
Pemerintah memberikan fasilitas atas Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak

melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (2), tarif pajak final atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri termasuk Persekutuan Komanditer atau CV yang memiliki peredaran bruto tertentu sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Adapun jangka waktu tertentu atas pengenaan tarif PPh Final ini diatur dalam Pasal 59 yakni 4 (empat) tahun bagi WP Badan termasuk Persekutuan Komanditer atau CV, dihitung sejak Tahun Pajak WP bersangkutan atau sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

## **2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.3.1. Pengertian PPN**

Umumnya segala transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan masyarakat akan dikenakan pungutan tambahan. Pungutan tersebut dinamakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Pertambahan Nilai merupakan perluasan dari Pajak Penjualan dengan alasan tidak lagi relevan karena tidak dapat memadai untuk menyerap kegiatan masyarakat serta belum dapat mencapai sasaran kebutuhan pembangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, mendorong ekspor, serta pemerataan pembebanan pajak yang adil. Dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) bahwa pajak ini akan dibebankan kepada konsumen terakhir, sedangkan yang berkewajiban menyetor dan memungut PPN adalah penjual atau disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dalam Waluyo (2020) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan karena mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di dalam negeri atau di dalam daerah pabean. Sedangkan menurut Mardiasmo (2019) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa yang peredarannya dari produsen ke konsumen.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan dikenakan pada tiap rantai jalur produksi dan distribusi. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai.



### 2.3.2. Dasar Hukum PPN

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa aturan hukum yang mendasari penerapan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berikut urutan perubahan dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022

### 2.3.3. Subjek PPN

Pihak yang dapat menjadi subjek pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) dan Pengusaha Kecil sebagai PKP. Setiap pengusaha yang telah melakukan pengukuhan sebagai PKP dan memiliki NPWP maka dapat diklasifikasikan sebagai subjek pajak.

Menurut Resmi (2022) PPN merupakan pajak tidak langsung, dengan kata lain merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN diantaranya:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU PPN, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak. Setiap PKP wajib memungut PPN yang terutang dan menyetorkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yaitu ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selain itu PKP juga berkewajiban untuk melaporkan perhitungan pajak.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)  
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap terutang walaupun kegiatannya adalah objek Pajak Pertambahan Nilai Bukan Pengusaha Kena Pajak, yakni dalam hal:
  - a. Impor Barang Kena Pajak.
  - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  - c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  - d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
3. Pengusaha Kecil Sebagai PKP
- Ketika terdapat pengusaha kecil yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka setelah pengukuhan pengusaha tersebut dianggap sepenuhnya sebagai PKP, sehingga wajib untuk memungut, menyetor serta melaporkan PPN yang terutang.

#### **2.3.4. Objek PPN**

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan Barang atau Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
3. Jasa keagamaan.
4. Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa pelayanan yang disediakan pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering.

#### **2.3.5. Tarif PPN**

Tarif Umum Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2022 diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). Selain itu, terdapat tarif khusus yang diterapkan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam rangka pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu akan dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat final seperti misalnya 1% (satu persen), 2% (dua persen), atau 3% (tiga persen) dari peredaran usaha, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.3.6. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang telah sesuai dan memenuhi persyaratan. Pajak Masukan sebagaimana disampaikan dalam Pasal 1 ayat (24) UU PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud maupun Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Sedangkan pengertian Pajak Keluaran dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (25) UU PPN bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pada suatu masa pajak, apabila terdapat selisih yang menyebabkan pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisih tersebut merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh PKP. Sedangkan, apabila pada suatu masa pajak terdapat selisih yang menyebabkan pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut merupakan kelebihan pajak yang dapat direstitusi atau dapat pula dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

### **2.3.7. Faktur Pajak**

Dalam Pasal 1 ayat (23) UU PPN faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Menurut (Mardiasmo, 2019) faktur pajak adalah bukti tanda, karena terdapat pajak yang telah dipungut pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh PKP. Dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1a) UU PPN bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

4. Lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN bahwa dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
  - a. Nama, alamat, dan NPWP ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi.
  - b. Nama, alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri Badan atau bukan merupakan subjek pajak yang diatur dalam UU PPh.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

## 2.4. Perhitungan Pajak

### 2.4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)

1. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Badan bersifat final 0,5% (nol koma lima persen) untuk peredaran bruto < Rp4.800.000.000 dalam satu tahun:

Tabel 2. 1 Mekanisme Perhitungan PPh Badan Final UMKM

$$PPh\ Terutang = 0,5\% \times DPP$$

2. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Badan untuk peredaran bruto Rp4.800.000.000 s/d Rp50.000.000.000 dalam satu tahun:
  - a. Jumlah PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

Tabel 2. 2 Mekanisme Perhitungan PKP Dengan Fasilitas Pasal 31E

$$= \frac{Rp4.800.000.000}{Peredaran\ Bruto} \times PKP$$

(Tarif PPh Terutang 50% × 22%)

- b. Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas:

Tabel 2. 3 Mekanisme Perhitungan PKP Tanpa Fasilitas Pasal 31E

$$= Penghasilan\ Kena\ Pajak - PKP\ yang\ memperoleh\ fasilitas$$

(Tarif PPh Terutang 22%)

c. Jumlah Pajak Penghasilan Badan Terutang:

Tabel 2. 4 Mekanisme Perhitungan Jumlah PPh Badan Terutang

$$PPh\ Terutang = PKP\ Fasilitas + PKP\ Tanpa\ Fasilitas$$

3. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Badan untuk peredaran bruto <Rp50.000.000.000 dalam satu tahun:

Tabel 2. 5 Mekanisme Perhitungan PPh Badan Dengan Tarif Umum

$$PPh\ Terutang = 22\% \times PKP$$

#### 2.4.2. Perhitungan PPN

Untuk menghitung berapa besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa atau tahun pajak, maka dapat dilakukan dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada periode tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan secara sistematis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Mekanisme Perhitungan PPN

$$Pajak\ Pertambahan\ Nilai = Dasar\ Pengenaan\ Pajak \times Tarif\ Pajak$$

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang, dalam hal ini DPP dalam Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Harga Jual  
Merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian  
Merupakan nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dengan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai Impor  
Merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikanai pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang.
4. Nilai Ekspor  
Merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lainnya sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Merupakan nilai berupa uang lainnya yang tidak disebutkan yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.4.3. Perhitungan Pajak Masukan

Mekanisme perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yaitu dengan menyelisihkan nilai pajak masukan yang dikreditkan dikurangi dengan pajak keluaran. Ketika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka terdapat Pajak Lebih Bayar. Sedangkan, bila pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran, maka terdapat Pajak Kurang Bayar. Berikut sistematis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran:

Tabel 2. 7 Sistematis Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

$\begin{aligned} \text{Pajak Masukan} > \text{Pajak Keluaran} &= \text{Pajak Lebih Bayar} \\ \text{Pajak Masukan} < \text{Pajak Keluaran} &= \text{Pajak Kurang Bayar} \\ \text{Pajak Masukan} &= \text{Pajak Keluaran} = \text{NIHIL} \end{aligned}$
---

Apabila dalam suatu masa pajak didapati:

1. Pajak Lebih Bayar, maka selisih tersebut dapat direstitusi melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat, atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau direstitusi pada akhir tahun buku.
2. Pajak Kurang Bayar, maka selisih tersebut harus disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya.

### 2.4.4. Dasar Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai di atas yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983  
Diciptakan perdana sebagai pengatur mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang disahkan pada 1 April 1985. Mengatur tentang Daeah Kepabeanaan, BKP berwujud, penyerahan BKP karena perjanjian, pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994  
Merupakan perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983. Mengatur sistem *Multi Stage Tax* yakni sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat pada setiap rantai jalur produksi dan distribusi.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000  
Merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983. Penciptaannya dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana tanpa mengabaikan pengawasan dan penerimaan negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Mengatur perluasan subjek pajak dan objek pajak, menambahkan

sumbangan ke dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, serta mengatur ketentuan dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009  
Mengatur beberapa perubahan mengenai status Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban menyetor dan melaporkan PPn dan PPnBM yang terutang.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  
Mengatur perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak, tarif Pajak Penghasilan Badan yakni 22% (dua puluh dua persen) dan tarif Pajak Pertambahan Nilai yakni 11% (sebelas persen) berlaku mulai tahun pajak 2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022  
Merupakan perubahan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Mengatur tarif atas Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

## **2.5. Penyetoran dan Pelaporan Pajak**

### **2.5.1. Tata Cara Pembayaran Pajak**

Sebagai Wajib Pajak, penting untuk melakukan pembayaran pajak dengan benar. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan, pemerintah telah mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yang tertuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dikutip dalam buku Resmi (2022) bahwa kegiatan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Membayar Sendiri Pajak yang Terutang
  - a. Pembayaran Pajak Penghasilan angsuran setiap bulan dengan PPh Pasal 25. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus dilunasi dalam 1 (satu) tahun pajak.
  - b. Pembayaran Pajak Penghasilan pada akhir tahun dengan PPh Pasal 29. Dilakukan apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayarkan sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagai kredit pajak.
2. Pemotongan dan Pemungutan Melalui Pihak Lain, pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja dan pihak lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain yakni berupa pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPh Pasal 26.
3. Pembayaran Pajak di Luar Negeri yakni melalui PPh Pasal 24
4. Pemungutan PPN oleh Pihak Penjual atau Pihak yang Ditunjuk Pemerintah (bendaharawan pemerintah)
5. Pembayaran Pajak Lainnya

- a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pembayaran PBB secara offline dapat dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos serta melalui petugas pemungut PBB. Sedangkan pembayaran PBB secara online memanfaatkan sistem *host to host* melalui layanan beberapa perbankan melalui aplikasi *m-Banking* SMS *Banking* ataupun transaksi langsung melalui ATM. Selain itu di wilayah-wilayah tertentu, pembayaran PBB online juga dapat dilakukan melalui website resmi, dan dapat juga melakukan pembayaran melalui aplikasi iPBB yang dapat diunduh pada Google *PlayStore*. (Vivian, 2023)
- b. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pembayaran Bea Materai, merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai berupa materai tempel, kertas bermaterai, atau dengan cara lain seperti mesin teraan.

### 2.5.2. Tempat dan Lokasi Pembayaran Pajak

Pemerintah menciptakan peraturan mengenai tata cara pembayaran pajak dengan harapan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak dengan mudah dan sesuai dengan aturan yang ada. Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bahwa setiap Wajib Pajak berkewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan tempat pembayaran pajak telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:

1. Layanan pada loket/teller (*over the counter*), dan/atau
2. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Pelaksanaan pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sadana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, berupa:

1. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi.
2. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.
3. Bukti Pindahbukuan (Pbk) atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pindahbukuan.
4. Bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut (Mardiasmo, 2019) tempat pembayaran atau penyetoran pajak adalah sebagai berikut:



1. Kantor Pos.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Tempat pembayaran pajak lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

### 2.5.3. Surat Setoran Pajak

Dalam sebuah transaksi pembayaran pajak umumnya tidak memerlukan adanya tanda bukti penerimaan, melainkan melalui sarana administrasi khusus. Segala bentuk kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan sarana administrasi yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP).

Mardiasmo (2019) mendefinisikan bahwa Surat Setoran Pajak adalah tanda bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dikutip oleh (Fitriya, 2022) setidaknya jenis SSP sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan pembayaran pajak sebelumnya terdiri dari:

1. Surat Setoran Pajak Standar  
Surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP Standar dibuat sebanyak rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:
  - a. Lembar 1 untuk kebutuhan arsip Wajib Pajak.
  - b. Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - c. Lembar 3 digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan ke KPP.
  - d. Lembar 4 untuk kebutuhan arsip Kantor Penerima Pembayaran.
  - e. Lembar 5 untuk kebutuhan arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan berlaku.
2. Surat Setoran Pajak Khusus  
Merupakan surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SSP Khusus hanya dicetak pada saat:
  - a. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar.
  - b. Terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).
3. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam Rangka Impor  
Merupakan surat yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor. SSPCP dibuat sebanyak rangkap 6 (enam) dengan peruntukkan:

- a. Lembar 1a untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui Penyetor/Wajib Pajak.
  - b. Lembar 1b untuk Penyetor/Wajib Pajak.
  - c. Lembar 2a untuk KPBC melalui KPPN.
  - d. Lembar 2b dan 2c untuk KPP melalui KPPN.
  - e. Lembar 3a dan 3b untuk KPP melalui Penyetor/Wajib Pajak atau KPBC.
  - f. Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia.
4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN (SSCP) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri
- Merupakan surat yang digunakan oleh Pengusaha untuk Cukai atas Bea Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSCP dibuat sebanyak rangkap 6 (enam) dengan peruntukkan:
- a. Lembar 1a untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui Penyetor/Wajib Pajak.
  - b. Lembar 1b untuk Penyetor/Wajib Pajak.
  - c. Lembar 2a untuk KPBC melalui KPPN.
  - d. Lembar 2b untuk KPP melalui KPPN.
  - e. Lembar 3 untuk KPP melalui Penyetor/Wajib Pajak.
  - f. Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia.

Merujuk pada ketentuan terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021, bahwa SSP dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dengan minimal diperuntukkan:

1. Lembar 1 untuk disampaikan kepada Bank/Kantor Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi lainnya.
2. Lembar 2 untuk kebutuhan arsip Wajib Pajak.

#### **2.5.4. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan**

Dijelaskan dalam Resmi (2022) bahwa terdapat batas waktu bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan atas setiap jenis Pajak yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
		Diatur dalam Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014	Diatur dalam Undang-Undang Perpajakan
1	PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 23/26		
3	PPh Pasal 22 oleh Pemungut tertentu		
4	PPh Pasal 22 impor, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22 impor, PPN, PPnBM setor sendiri	Saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	
6	PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	14 hari setelah Masa Pajak berakhir
7	PPh Pasal 22 – Pertamina	Sebelum <i>Delivery Order</i> dibayar	Paling lambat tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir
8	PPh Pasal 4 ayat (2) setor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
9	PPh Pasal 4 ayat (2) – pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya	
10	PPh Pasal 15 setor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	
11	PPh Pasal 15 - pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya	
12	PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	
13	PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam Satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3b) UU KUP)	Paling lambat pada akhir Masa Pajak terakhir	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
14	PPN dan PPnBM oleh PKP	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian SPT	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
15	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	

16	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Pabean		
17	PPN dan PPnBM oleh Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	
18	PPN dan PPnBM oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
19	PPN dan PPnBM oleh Pemungut Non-Bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPh WP OP</li> <li>• PPh WP Badan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak</li> <li>• Tanggal 35 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun Pajak atau bagian tahun Pajak</li> <li>• Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun Pajak atau bagian tahun Pajak</li> </ul>

Sumber : Diolah oleh Penulis berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Dijelaskan dalam UU KUP Pasal 3 ayat (3a) bahwa Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dapat melakukan pelaporan atas beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Diantaranya Wajib Pajak usaha kecil yang dapat:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut SPT Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain dengan yang disebutkan dalam nomor 1 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan waktu pelaporan SPT Tahunan paling lambat pada tanggal 31 Maret pada Tahun Pajak berikutnya, dan bagi Wajib Pajak Badan diberikan waktu pelaporan SPT Tahunan paling lambat pada tanggal 30 April pada Tahun Pajak berikutnya. Namun, pelaporan SPT harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Karena, jika ketentuan tersebut tidak diperhatikan oleh Wajib Pajak, maka SPT berpotensi untuk dianggap tidak tersampaikan. Dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 bahwa SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

1. SPT tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.
4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

#### **2.5.6. Dasar Hukum**

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai di atas yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014

### **2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran**

#### **2.6.1. Penelitian Sebelumnya**

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan kajian dan pendukung atas penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana memiliki topik pembahasan dan variabel yang sama dengan judul penelitian ini yakni kegiatan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, disajikan dalam bentuk tabel dan memuat hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Adela Khairunisa Pasi (2018) Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT.Herfinta Farm And Plantation	<p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan</li> <li>2. Penyetoran</li> <li>3. Pelaporan</li> </ol> <p><b>Dependen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPh Pasal 25</li> </ol>	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku	Deskriptif	Bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada perusahaan belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan menurut undang-undang sebab terdapatnya biaya piutang tak tertagih yang tidak dimasukkan ke dalam koreksi positif.
2.	Daniela Anaukah dan Nurlela Hafizah (2018) Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi e-SPT Masa 2017	<p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemotongan</li> <li>2. Penyetoran</li> <li>3. Pelaporan</li> </ol> <p><b>Dependen:</b></p> <p>PPh Final</p>	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku	Deskriptif Kualitatif	Penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh Wika-Hutama JO Belawan Fase 2 e-SPT Masa 2017 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan Pajak Penghasilan

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					UU Nomor 36 Tahun 2008.
3.	Nur Rachmah Wahidah (2018) Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi atas Beban Pajak (Studi Kasus Pada DELTA GROUP)	<p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghitungan</li> <li>2. Penyetoran</li> <li>3. Pelaporan</li> </ol> <p><b>Dependen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Penghasilan Badan</li> </ol>	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku	Deskriptif Komparatif	Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang dilakukan PT. DELTA KAHURIPAN belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
4.	Febrian Ashari Safitroh (2020) Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada	<p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan</li> <li>2. Penyetoran</li> <li>3. Pelaporan</li> </ol> <p><b>Dependen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Penghasilan</li> <li>2. Pajak Pertambahan Nilai</li> </ol>	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku	Deskriptif Eksploratif	Pelaksanaan Perhitungan dan Penyetoran PPh Badan yang dilakukan CV. Gede Kreasi belum seluruhnya sesuai dengan peraturan, sedangkan Pelaporan PPh Badan serta pelaksanaan Perhitungan,

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri)				Penyetoran dan Pelaporan PPN yang dilakukan CV. Gede Kreasi telah sesuai dengan peraturan yang ada.
5.	Isep K. Winata, Jantje J. Tinangon, dan Dhullo Afandi (2022) Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Derah Provinsi Sulawesi Utara	<p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perhitungan Penyetoran</li> <li>3. Pelaporan</li> </ol> <p><b>Dependen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPh Pasal 22</li> </ol>	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku	Deskriptif	Bahwa penyetoran PPh Pasal 22 tidak terlambat dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun dalam perhitungan belum mengikuti peraturan yang berlaku karena masih adanya kekeliruan dalam menghitung dan memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.
6.	Bila Marsadita (2022)	<p><b>Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan</li> </ol>	Kesesuaian dengan peraturan	Deskriptif Komparatif	Bahwa setelah dilakukan perbandingan



No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Mekanisme Perhitungan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya	2. Pemungutan 3. Penyetoran <b>Dependen:</b> 1. PPN	perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku		antara peraturan perundangan tentang PPN dan praktiknya pada CV. Timur Jaya, tidak dijumpai perbedaan atau dengan kata lain telah sesuai.
7.	Muhammad Fahrizal (2022) Kajian Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Perhitungan Kewajiban Pajak Di UMKM "TI" Tahun 2019-2020	<b>Independen:</b> 1. PP 23 Tahun 2018 <b>Dependen:</b> 1. Kewajiban Perpajakan	1. Perhitungan Pajak 0,5% 2. Pelaporan SPT 3. Penyetoran Pajak 4. Perhitungan Sanksi Pajak	Deskriptif Kualitatif	Bahwa UMKM TI memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4,8M sehingga berkewajiban untuk melaksanakan perhitungan, pen laporan dan penyetoran pajaknya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yakni sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya.
8.	Dyah P. Ramadani, M. Sodik, dan Untung Wahyudi (2023) Analisis Mekanisme	<b>Independen:</b> 1. Penghitungan 2. Pemotongan 3. Penyetoran 1.	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku	Deskriptif Ekualisasi	Bahwa mekanisme yang diterapkan di PT. Rachmat Utama Sejahtera dari perhitungan, pemotongan,

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi atas Jasa Freight Forwarding	4. Pelaporan <b>Dependen:</b> 1. SPT Masa PPh Unifikasi			penyetoran dan pelaporan SPT Unifikasi yang dilakukan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas, berikut merupakan relevansi antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis:

1. Adela Khairunnisa Pasi (2018)  
Penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Herfinta Farm and Plantation". **Persamaan** dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yang diteliti yaitu Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Perpajakan. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang diteliti. Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah PPh Pasal 25, sedangkan variabel dependen yang diteliti oleh penulis adalah PPh Badan Final UMKM dan PPN. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian serta periode data yang digunakan. Penelitian ini berlokasi di PT. Herfinta Farm and Plantation pada periode 2017, sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya pada periode 2022.
2. Daniela Anauskah dan Nurlela Hafizah (2018)  
Penelitian dengan judul "Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi e-SPT Masa 2017". **Persamaan** dengan penelitian penulis terdapat pada dua di antara tiga variabel independen yang diteliti yaitu Penyetoran dan Pelaporan Perpajakan. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang diteliti. Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah PPh Final Jasa Konstruksi, sedangkan variabel dependen yang diteliti dalam penelitian penulis adalah PPh Badan Final UMKM dan PPN. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dan periode data yang digunakan. Penelitian ini berlokasi di

Wika Utama JO pada periode 2017, sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya pada periode 2022.

3. Nur Rachmah Wahidah (2018)  
Penelitian dengan judul "Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pasal 4 Ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi atas Beban Pajak (Studi Kasus Pada Delta Group)". **Persamaan** dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yang diteliti yaitu Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Perpajakan. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang diteliti. Variabel dependen yang diteliti penelitian ini adalah PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa konstruksi, sedangkan variabel dependen yang diteliti penulis adalah PPh Badan Final UMKM dan PPN. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dan periode data. Penelitian ini berlokasi di PT Delta Group pada periode 2017, sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya pada periode 2022.
4. Febrian Ashari Safitroh (2020)  
Penelitian dengan judul "Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri)". **Persamaan** dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen dan variabel dependen yang diteliti yaitu Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas PPh Badan Final UMKM dan PPN. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian serta periode data. Penelitian ini berlokasi di CV. Gede Kreasi Mandiri pada periode 2020, sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya pada periode 2022.
5. Isep K. Winata, Jantje J. Tinangon, dan Dhullo Afandi (2022)  
Penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara". **Persamaan** dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yang diteliti yaitu Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Perpajakan. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang diteliti. Variabel dependen yang diteliti penelitian ini adalah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang ke Instansi Pemerintah, sedangkan variabel dependen yang diteliti penulis adalah PPh Badan Final UMKM dan PPN. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dan periode data. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2021, sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya pada periode 2022.
6. Bila Marsadita (2022)  
Penelitian dengan judul "Mekanisme Perhitungan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya". **Persamaan** dengan penelitian penulis terdapat pada tiga di antara empat variabel independen yang

diteliti yaitu Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Perpajakan. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang diteliti. Variabel dependen yang diteliti penelitian ini hanya PPN, sedangkan penelitian penulis meneliti PPh Badan Final UMKM dan juga PPN. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dan periode data. Penelitian ini berlokasi di CV. Timur Jaya pada periode 2021. Sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya pada periode 2022.

7. Muhammad Fahrizal (2022)

Penelitian dengan judul "Kajian Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Perhitungan Kewajiban Pajak di UMKM "TI" Tahun 2019-2020". **Persamaan** dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang diteliti yaitu kewajiban perpajakan berupa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan pada wajib pajak dengan skala UMKM. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan periode data. Penelitian ini berlokasi di UMKM "TI" pada periode 2019 dan 2020, sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya pada periode 2022. Selain itu, penelitian ini hanya meneliti kewajiban perpajakan atas PPh Badan Final UMKM saja, sedangkan penelitian penulis meneliti kewajiban perpajakan atas PPh Badan Final UMKM dan PPN.

8. Dyah P. Ramadani, M. Sodik, dan Untung Wahyudi (2023)

Penelitian dengan judul "Analisis Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Jasa Freight Forwarding". **Persamaan** dengan penelitian penulis terdapat pada tiga dari empat variabel independen yang diteliti yaitu Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Perpajakan. Sedangkan, **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel dependen yang diteliti. Variabel dependen yang diteliti penelitian ini adalah PPh Unifikasi atas Jasa *Freight Forwarding*, sedangkan variabel dependen yang diteliti dalam penelitian penulis adalah PPh Badan Final UMKM dan PPN. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di PT. Rachmat Utama Sejahtera, sedangkan penelitian penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya.

### 2.6.2 Kerangka Pemikiran


Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan wajib untuk melaksanakan tugasnya untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan agar dapat terhindar dari Pajak Kurang Bayar maupun Pajak Lebih Bayar serta pengenaan denda akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perpajakan. Untuk dapat mengetahui kesesuaian dalam kegiatan perpajakan dengan benar, maka penulis akan mengolah data dengan cara membandingkan praktik perpajakan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya dengan teori atau peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ana peraturan-peraturan tersebut telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, dasar hukum perpajakan lainnya yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Berdasarkan perkembangan dalam peraturan di bidang perpajakan dengan penyediaan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam upaya agar kegiatan perpajakan dapat dengan mudah dipelajari, dipahami dan diimplementasikan tanpa merusak asas perpajakan itu sendiri, kini Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri dengan tingkat risiko kesalahan yang rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Daniela Anauskah dan Nurlela Hafizah (2018) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh Wika-Hutama JO Belawan Fase 2 e-SPT Masa 2017 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bila Marsadita (2022) menyatakan bahwa setelah dilakukan perbandingan antara ketentuan dalam UU PPN dengan praktik yang dilakukan oleh CV. Timur Jaya, tidak ditemukan perbedaan atau dengan kata lain dianggap telah sesuai. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dyah P. Ramadani, M. Sodik, dan Untung Wahyudi (2023) menyatakan bahwa mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Unifikasi yang dilaksanakan oleh PT. Rachmat Utama Sejahtera telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Namun disisi lain, masih terdapat pula Wajib Pajak yang belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Febrian Ashari Safitroh (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan perhitungan dan penyetoran PPh Badan yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Nur Rachmah Wahidah (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. DELTA KAHURIPAN belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan penelitian Isep K. Winata, Jantje J. Tinangon, dan Dhullo Alfandi (2022) menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak Badan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diuraikan ke dalam suatu kerangka berpikir sebagai berikut

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Eksploratif dengan teknik penelitian Kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi yang diterima melalui studi kasus ke lokasi penelitian berupa kegiatan mengevaluasi variabel yang diteliti yakni penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh CV. Ilham Mairsya. Pemilihan jenis penelitian tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu permasalahan atau keadaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya berdasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam hal ini penulis akan membandingkan antara peraturan di bidang perpajakan dengan keadaan sebenarnya dalam kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan CV. Ilham Mairsya.

#### **3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1. Objek Penelitian**

Sugiyono (2019) menyatakan dalam bukunya bahwa objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai, serta kewajiban perpajakan yang terdiri dari kegiatan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan perpajakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian terhadap variabel-variabel tersebut oleh Wajib Pajak Badan yakni CV. Ilham Mairsya.

##### **3.2.2. Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis adalah bagian yang menjadi fokus dan sasaran penting dalam penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu data yang digunakan bersumber dari divisi atau badan tertentu, dalam hal ini adalah kewajiban perpajakan atas PPh dan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.

##### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di CV. Ilham Mairsya yang terletak di Jl. Raya Sukabumi Km. 2, Kp. Tajur Pugag RT.04/RW.10 No. 22 Banjarwaru Ciawi-Bogor.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

#### 3.3.1. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif *non-statistic* yang berupa:

1. Data Kualitatif yaitu berupa latar belakang perusahaan, kebijakan perusahaan, serta interpretasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Badan dan PPN. Data diperoleh baik secara lisan maupun tulisan.
2. Data Kuantitatif yaitu berupa jumlah PPh dan PPN yang terutang serta angka-angka lainnya. Dalam hal ini data berbentuk dokumen berupa SPT Masa dan SPT Tahunan yang diperoleh dalam bentuk *softcopy* dan *scan*.

#### 3.3.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan yakni CV. Ilham Mairsya yang didapatkan dengan melakukan wawancara observasi pada lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa data internal dan laporan keuangan CV. Ilham Mairsya serta data lain yang diperoleh dari *literature* serta website yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan jalannya proses analisis, oleh karena itu penulis mengklasifikasikan variabel penelitian menjadi dua kelompok yaitu:

1. Variabel Independen, adalah variabel yang bersifat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kegiatan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
2. Variabel Dependen, adalah variabel yang bersifat dipengaruhi atau sebagai akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Badan dengan tarif final (UMKM) dan Pajak Pertambahan Nilai.

Lebih lengkapnya, berikut operasionalisasi variabel dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel.



Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Penghitungan Pajak (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan tarif dalam perhitungan pajak</li> <li>• Ketepatan perhitungan dengan aturan yang berlaku</li> </ul>	Telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku	Ordinal
Penyetoran Pajak (X2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenggat waktu dalam menyetorkan pajak</li> <li>• Jumlah pajak terutang yang disetor</li> </ul>	Telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku	Ordinal
Pelaporan Pajak (X3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan pengisian dan penyampaian SPT</li> <li>• Tenggat waktu pelaporan pajak</li> </ul>	Telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku	Ordinal
Pajak Penghasilan Badan (Y1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan</li> <li>• Peraturan perpajakan yang berlaku</li> <li>• Kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 7 Tahun 2021</li> <li>• PP No. 55 Tahun 2022</li> <li>• PMK 242/PMK.03/2014</li> <li>• PMK 243/PMK.03/2014</li> <li>• PMK 44/PMK.03/2020</li> <li>• PMK 114/PMK.03/2022</li> </ul>	Ordinal
Pajak Pertambahan Nilai (Y2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 7 Tahun 2021</li> </ul>	Ordinal

	kewajiban perpajakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perpajakan yang berlaku</li> <li>• Kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMK 197/PMK.03/2013</li> <li>• PMK 242/PMK.03/2014</li> <li>• PMK 243/PMK.03/2014</li> </ul>	
--	--	---	--

Sumber: Diolah Penulis

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel merupakan suatu bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan mengambil sampel, penulis akan menarik kesimpulannya yang akan di generalisasi terhadap populasi. Pada penelitian kali ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Hal ini dikarenakan kesesuaian antara jenis penelitian serta metode penelitian yang digunakan, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung pada Wajib Pajak Badan CV. Ilham Mairsyan namun penulis tetap akan mengumpulkan data yang memadai yang berhubungan dengan variabel penelitian. Dengan data yang dimaksud berupa data laporan keuangan tahun 2022, SPT Tahun 2022 dan SPT masa selama tahun pajak 2022, serta pemeriksaan terhadap SKP yang diperoleh selama tahun pajak 2022.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara survey lapangan, yaitu survey yang dilakukan langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Menurut Sugiyono (2019) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang sudah ada, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa:

#### 1. Wawancara

Dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari pemilik usaha dari CV. Ilham Mairsya terkait dengan masalah perpajakan dan akuntansi di perusahaan tersebut. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mendapatkan informasi langsung terkait gambaran umum dan aktivitas operasional perusahaan sampai dengan tahun 2022.

#### 2. Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya dengan cara seperti pengamatan terhadap penggunaan tarif pajak, perhitungan pajak yang terutang,

tanggal penyetoran dan pelaporan pajak, serta faktur pajak yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyalin dan mencatat dokumen-dokumen perpajakan penting milik CV. Ilham Mairsya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dokumen yang dimaksud diantaranya adalah laporan laba rugi CV. Ilham Mairsya tahun 2022, surat pengukuhan PKP, SPT Masa untuk tahun 2022, SPT Tahunan 2022, lampiran Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

### 3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggambarkan secara deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti. Dimana penelitian akan berinteraksi langsung dengan fakta yang diteliti. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menilai penerapan kewajiban perpajakan yakni pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan dan PPN yang diterapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada teori dan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan topik penelitian.

Tahapan yang dilakukan penulis dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi CV. Ilham Mairsya untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Teknik analisis data dengan metode analisis deskriptif untuk mengambil data yang berhubungan dengan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya laporan perhitungan PPh Badan dan PPN serta SPT Masa dan SPT Tahunan 2022.
3. Membandingkan perhitungan PPh Badan antara praktik yang dilakukan CV. Ilham Mairsya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Dan Membandingkan perhitungan PPN antara praktik yang dilakukan CV. Ilham Mairsya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Membandingkan pelaksanaan penyetoran dan pelaporan atas PPh Badan dan PPN antara praktik yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

5. Memeriksa dokumen-dokumen lainnya seperti faktur pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
6. Menarik kesimpulan apakah CV. Ilham Mairsya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Badan dan PPN dengan tepat sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
7. Memberi saran terbaik kepada CV. Ilham Mairsya agar dijadikan bahan pertimbangan agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih optimal lagi dari sebelumnya.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum CV. Ilham Mairsya

#### 4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha

CV. Ilham Mairsya merupakan sebuah usaha keluarga yang didirikan pada tanggal 12 Februari 2012 oleh Bapak Marsudi yang merupakan pendiri sekaligus Direktur Utama CV. Ilham Mairsya. Sebelum didirikannya usaha keluarga ini, Bapak Marsudi merupakan seorang pensiunan dari perusahaan manufaktur bernama PT. Honoris Industry (HORI). Bapak Marsudi merupakan seorang karyawan teladan yang mendedikasikan dirinya kepada PT. Honoris Industry Bapak Marsudi merupakan seorang yang pekerja keras, beretika dan berintegritas tinggi, sehingga membuat beliau dihormati oleh rekan kerja hingga manajemen perusahaan tempat beliau bekerja. Bapak Marsudi memiliki peran yang cukup penting dibalik pencapaian besar PT. Honoris Industry. Tak hanya itu, bahkan setelah 2 tahun beliau pensiun, yakni pada tahun 2012, perusahaan masih memberi kepercayaan kepada Bapak Marsudi untuk meng-*handle* proyek besar mereka dengan menyediakan jasa subkontraktor dalam *manufacturing service* kepada PT. Honoris Industry. Dengan antusiasme yang tinggi, Bapak Marsudi menerima tawaran tersebut dan membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama CV. Ilham Mairsya. Dan tawaran yang diterima tersebut menjadi proyek pertama yang dikerjakan oleh CV. Ilham Mairsya. Kesuksesan proyek tersebutlah yang akhirnya membuka jalan bagi perusahaan yang didirikan Bapak Marsudi ini untuk menerima peluang-peluang besar lainnya. Dan hingga pada saat ini, CV. Ilham Mairsya terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan tumbuh menjadi perusahaan yang sukses.

CV. Ilham Mairsya terletak di Jalan Raya Sukabumi Km. 2, Kampung Tajur Pugag RT.04/RW.10 Nomor 22 Banjarwaru Ciawi – Bogor. Perusahaan ini bergerak di bidang *General Service* dan *Manufacturing Supporting Process* dan merupakan bagian dari PT Honoris Industry. Perusahaan ini menyediakan jasa subkontraktor kepada para *vendor* dalam meng-*handle* produk berbahan dasar plastik yang tidak lulus proses *quality control* sehingga menambahkan nilai barang dari produk tersebut. Ketika sebuah mesin atau sistem robot membuat sebuah produk, maka akan dilakukan pengendalian mutu sebelum dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Umumnya sebagian dari produk tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya akibat kualitas yang tidak sesuai dengan persyaratan. Ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh mesin atau sistem robot ini hanya dapat diselesaikan dengan peran manusia. Disinilah peran CV. Ilham Mairsya dalam menyediakan tenaga kerja borongan kepada para *vendor* untuk melakukan proses *finishing* atas hasil produksi mereka sehingga kualitas dan mutu produk sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh klien, dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih terjangkau.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya selama lebih dari 1 dekade, Bapak Marsudi telah membangun relasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan besar sebagai klien mereka, diantaranya adalah PT. Honoris Industry, PT. Epson, PT. Pricol, dan PT. Astra Komponen Indonesia.

#### **4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Adanya struktur organisasi di dalam suatu perusahaan sangatlah penting dalam proses pencapaian tujuan. Struktur organisasi merupakan sebuah bagan yang yang didalamnya terdiri dari susunan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kegiatan usaha sehingga mempermudah manajemen dalam menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing departemen. Berdasarkan skala usahanya, struktur organisasi CV. Ilham Mairsya pun dibuat secara simpleks. Berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas yang ada pada CV. Ilham Mairsya:

1. Direktur Utama
  - a. Memimpin jalannya kegiatan perusahaan
  - b. Menentukan kebijakan dan peraturan perusahaan
  - c. Mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing departemen
2. Departemen Produksi
  - a. Membuat perencanaan atas kegiatan produksi
  - b. Melaksanakan operasionalisasi produksi
  - c. Melakukan pemeliharaan alat produksi perusahaan
3. Departemen *Quality Control* (QC)
  - a. Menentukan standar atas kontrol kualitas perusahaan
  - b. Melakukan evaluasi atas setiap hasil produksi
  - c. Memantau perkembangan produksi
4. Departemen Administrasi dan Keuangan
  - a. Membuat pesanan pembelian, faktur penjualan, dsb
  - b. Membuat laporan keuangan
  - c. Membayar dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan
5. Departemen Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Menjalankan proses rekrutmen, penyeleksian dan kontrak kerja pegawai
  - b. Melakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada para tenaga kerja
  - c. Melakukan absensi terhadap seluruh pegawai

#### **4.2. Pelaksanaan Kewajiban Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Ilham Mairsya**

##### **4.2.1. Kewajiban atas Pajak Penghasilan**

Bagi setiap badan usaha yang memiliki sebuah penghasilan maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Pada umumnya, tarif yang dikenakan terhadap Pajak

Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1), yakni sebesar 22% (dua puluh dua persen). Namun terdapat beberapa fasilitas dan keringanan yang diberikan pemerintah dalam pembebanan tarif PPh Badan, seperti pada pasal 31e ayat (1) yang mengatur tentang fasilitas pengaturan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal sebesar 22% (dua puluh dua persen), yang dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 M (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Serta terdapat tarif khusus 0,5% (nol koma lima persen) yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang masuk ke dalam kategori UMKM, yaitu perusahaan yang memiliki omzet kurang atau sampai dengan Rp 4,8 M (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun. Berikut merupakan data peredaran bruto CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022:

Tabel 4. 1 Data Peredaran Bruto Per Bulan CV. Ilham Pada Tahun Pajak 2022

NO	PERIODE	PEREDARAN BRUTO	PPH
1	Januari	Rp 165.642.811	Rp 828.214
2	Februari	Rp 183.039.088	Rp 915.195
3	Maret	Rp 108.590.443	Rp 542.952
4	April	Rp 114.847.875	Rp 574.239
5	Mei	Rp 228.454.363	Rp 1.142.272
6	Juni	Rp 51.683.626	Rp 258.418
7	Juli	Rp 243.025.938	Rp 1.215.130
8	Agustus	Rp 203.913.594	Rp 1.019.568
9	September	Rp 204.630.043	Rp 1.023.150
10	Oktober	Rp 268.923.105	Rp 1.344.616
11	November	Rp 184.773.980	Rp 923.870
12	Desember	Rp 192.954.008	Rp 964.770
	Jumlah	Rp 2.150.478.874	Rp 10.752.394

Sumber: CV. Ilham Mairsya, 2022

CV. Ilham Mairsya merupakan sebuah Wajib Pajak Badan yang berdiri sejak tahun 2012 dan bergerak di bidang Jasa Subkontraktor. Pada tahun pajak 2022, CV. Ilham Mairsya memiliki peredaran usaha tidak lebih dari Rp 4,8 M (empat koma delapan miliar rupiah) per tahun. Sehingga, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi PP Nomor 55 Tahun 2022, CV. Ilham Mairsya dapat menggunakan tarif pajak PPh Final 0,5% (nol koma lima persen) atas omzetnya dengan jangka waktu penggunaan tarif selama 4 (empat) tahun yang berlaku bagi Wajib Pajak Badan berbentuk CV. Sebagai Wajib Pajak Badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 313985541434000, CV. Ilham Mairsya tentunya telah melakukan penghitungan, penyetoran, serta pelaporan atas Pajak Penghasilannya. Dalam hal kegiatan penyetoran PPh Final UMKM, CV. Ilham Mairsya

memanfaatkan insentif pajak dalam rangka Pandemi Covid-19 yang pelaksanaannya diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang diubah terakhir kali dengan PMK 114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, yang mana, atas PPh Final yang terutang tersebut akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, CV. Ilham Mairsya yang merupakan salah satu bagian dari pelaku UMKM, tidak perlu memperhitungkan PPh Finalnya sebagai Penghasilan Kena Pajak. CV. Ilham Mairsya telah melakukan pelaporan atas PPh final Badan selama tahun 2022 yang disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2023. Atas pelaporan tersebut, didapati pembetulan ke-0 dengan status SPT “NIHIL”.

#### **4.2.2. Kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai**

Perusahaan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ke kas negara, serta melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara mandiri atau *self assessment*. Selain itu, Perusahaan diwajibkan untuk membuat fatur pajak untuk setiap penyerahan BKP dengan tepat waktu, lengkap, dan benar. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa faktur pajak harus dibuat saat penyerahan BKP terjadi, saat penyerahan BKP dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal pembayaran sebagian pada tahap pekerjaan, atau saat lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

CV. Ilham Mairsya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang yang menawarkan jasa subkontraktor, sehingga transaksi atas BKP dan/atau JKP pada CV. Ilham Mairsya merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). CV Ilham Mairsya sebagai badan usaha telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Tahun 2017. Sehingga atas jasa subkon yang disediakannya wajib dipungut PPN sebesar 11% (sebelas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut merupakan Surat Pengukuhan PKP CV. Ilham Mairsya:



Gambar 4. 1 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH D.J.P. JAWA BARAT III  
KPP PRATAMA CIAWI  
JL. DADALI 14 TANAH BAKSEL BOGOR  
TELEFON 0251 836195, 8363733 FAKSIMILE 0251 836320 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN RIBING PAJAK (021) 1-800-300  
EMAS.pengakuan@pajak.go.id

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**  
SK-426PKP/WPJ.33/KP.0603/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	31.398.554.1-434.000
2. Nama	CV. ILHAM MAIRSYA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha	4759Z - PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN
4. Alamat	KP. TAJUR PUGAG RT. 004 RW. 008 BANJARWARU BANJARWARU CIAWI KAB. BOGOR JAWA BARAT
5. Merk Dagang/Usaha	
6. Kewajiban Pajak	<input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 25 April 2017.

Bogor, 25 April 2017  
Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,  
  
MOHAMAD SYIFA  
NIP. 196806251988121001

CV. Ilham Mairsya pun telah menyetorkan PPN Masa untuk bulan Januari 2023 yang dilunasi pada tanggal 30 Januari 2023 dengan jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp21.224.939 dikarenakan PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan. CV Ilham Mairsya juga membuat faktur pajak pada setiap penyerahan BKP dan atau JKP untuk diserahkan kepada pembeli BKP atau penerima JKP. Berikut merupakan Data faktur pajak yang dibuat oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022:

Tabel 4. 2 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Januari 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.003-22.67350198	31/01/2022	Rp	10.151.713	Rp	1.015.171
010.003-22.67350199	31/01/2022	Rp	10.519.171	Rp	1.051.917
010.003-22.67350200	31/01/2022	Rp	12.394.024	Rp	1.239.402
010.003-22.67350201	31/01/2022	Rp	14.714.974	Rp	1.471.497
010.003-22.67350202	31/01/2022	Rp	13.421.737	Rp	1.342.173
010.003-22.67350203	31/01/2022	Rp	11.276.020	Rp	1.127.602
010.003-22.67350204	31/01/2022	Rp	14.012.991	Rp	1.401.299
010.003-22.67350205	31/01/2022	Rp	12.748.271	Rp	1.274.827
010.003-22.67350206	31/01/2022	Rp	12.998.295	Rp	1.299.829
010.003-22.67350208	31/01/2022	Rp	11.236.594	Rp	1.123.659
011.003-22.67350207	31/01/2022	Rp	9.560.222	Rp	956.022
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>133.034.012</b>	<b>Rp</b>	<b>13.303.398</b>

Tabel 4. 3 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Februari 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.003-22.67350192	12/02/2022	Rp	11.115.000	Rp	1.111.500
010.003-22.67350193	12/02/2022	Rp	21.600.000	Rp	2.160.000
010.003-22.67350194	12/02/2022	Rp	375.000	Rp	37.500
010.003-22.67350195	12/02/2022	Rp	375.000	Rp	37.500
010.003-22.67350197	17/02/2022	Rp	7.100.000	Rp	710.000
011.003-22.67350196	16/02/2022	Rp	28.400.000	Rp	2.840.000
010.003-22.67350219	28/02/2022	Rp	22.834.218	Rp	2.283.421
010.003-22.67350220	28/02/2022	Rp	17.715.480	Rp	1.771.548
010.003-22.67350221	28/02/2022	Rp	11.098.208	Rp	1.109.820
010.003-22.67350222	28/02/2022	Rp	4.857.680	Rp	485.768
010.003-22.67350223	28/02/2022	Rp	5.172.962	Rp	517.296
010.003-22.67350224	28/02/2022	Rp	11.521.365	Rp	1.152.136
010.003-22.67350225	28/02/2022	Rp	9.944.729	Rp	994.472
010.003-22.67350226	28/02/2022	Rp	7.368.522	Rp	736.852
011.003-22.67350218	28/02/2022	Rp	23.560.924	Rp	2.356.092
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>183.039.088</b>	<b>Rp</b>	<b>18.303.905</b>

Tabel 4. 4 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Maret 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.003-22.67350209	15/03/2022	Rp	15.750.000	Rp	1.575.000
010.003-22.67350210	15/03/2022	Rp	6.745.000	Rp	674.500
010.003-22.67350211	15/03/2022	Rp	14.250.000	Rp	1.425.000
010.003-22.67350212	15/03/2022	Rp	14.400.000	Rp	1.440.000
010.003-22.67350213	15/03/2022	Rp	375.000	Rp	37.500
010.003-22.67350214	15/03/2022	Rp	850.000	Rp	85.000
010.003-22.67350215	15/03/2022	Rp	4.590.000	Rp	459.000
010.003-22.67350216	15/03/2022	Rp	3.060.000	Rp	306.000
010.003-22.67350217	15/03/2022	Rp	750.000	Rp	75.000
011.003-22.67350227	31/03/2022	Rp	5.489.848	Rp	548.984
011.003-22.67350228	31/03/2022	Rp	10.009.452	Rp	1.000.945
011.003-22.67350229	31/03/2022	Rp	10.427.875	Rp	1.042.787
011.003-22.67350230	31/03/2022	Rp	21.893.268	Rp	2.189.326
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>108.590.443</b>	<b>Rp</b>	<b>10.859.042</b>

Tabel 4. 5 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham April 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.003-22.67350239	30/04/2022	Rp	15.441.484	Rp	1.698.563
010.003-22.67350240	30/04/2022	Rp	2.848.729	Rp	313.360
010.003-22.67350241	30/04/2022	Rp	14.235.553	Rp	1.565.910
010.003-22.67350242	30/04/2022	Rp	17.742.877	Rp	1.951.716
010.003-22.67350243	30/04/2022	Rp	14.756.080	Rp	1.623.168
010.003-22.67350244	30/04/2022	Rp	23.391.864	Rp	2.573.105
010.003-22.67350245	30/04/2022	Rp	10.388.298	Rp	1.142.712
010.003-22.67350246	30/04/2022	Rp	16.042.990	Rp	1.764.728
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>114.847.875</b>	<b>Rp</b>	<b>12.633.262</b>

Tabel 4. 6 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Mei 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.003-22.67350249	01/05/2022	Rp	16.860.403	Rp	1.854.644
010.003-22.67350250	01/05/2022	Rp	16.548.878	Rp	1.820.376
010.003-22.67350251	01/05/2022	Rp	16.357.743	Rp	1.799.351
010.003-22.67350252	01/05/2022	Rp	11.947.119	Rp	1.314.183
010.003-22.67350247	13/05/2022	Rp	20.881.400	Rp	2.296.954
010.003-22.67350248	13/05/2022	Rp	18.508.500	Rp	2.035.935
010.003-22.67350253	31/05/2022	Rp	26.855.783	Rp	2.954.136
010.003-22.67350254	31/05/2022	Rp	8.177.750	Rp	899.552
010.003-22.67350255	31/05/2022	Rp	38.519.880	Rp	4.237.186
010.003-22.67350256	31/05/2022	Rp	16.698.192	Rp	1.836.801
011.003-22.67350257	31/05/2022	Rp	17.070.283	Rp	1.877.731
010.003-22.67350258	31/05/2022	Rp	13.447.664	Rp	1.479.243
010.003-22.67350259	31/05/2022	Rp	6.580.768	Rp	723.884
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>228.454.363</b>	<b>Rp</b>	<b>25.129.976</b>

Tabel 4. 7 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Juni 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.003-22.67350260	27/06/2022	Rp	18.832.296	Rp	2.071.552
010.003-22.67350261	27/06/2022	Rp	11.266.810	Rp	1.239.349
011.003-22.67350262	30/06/2022	Rp	21.584.520	Rp	2.374.297
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>51.683.626</b>	<b>Rp</b>	<b>5.685.198</b>

Tabel 4. 8 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Juli 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.007-22.83171021	18/07/2022	Rp	21.216.160	Rp	2.333.777
010.007-22.83171023	18/07/2022	Rp	13.170.537	Rp	1.448.759
010.007-22.83171024	18/07/2022	Rp	12.512.500	Rp	1.376.375
010.007-22.83171025	18/07/2022	Rp	52.850.520	Rp	5.813.557
010.007-22.83171362	18/07/2022	Rp	19.853.018	Rp	2.183.832
011.007-22.83171022	18/07/2022	Rp	17.607.340	Rp	1.936.807
010.007-22.83171026	19/07/2022	Rp	1.020.000	Rp	112.200
010.007-22.83171027	31/07/2022	Rp	29.024.031	Rp	3.192.643
010.007-22.83171028	31/07/2022	Rp	21.454.845	Rp	2.360.033
010.007-22.83171029	31/07/2022	Rp	19.094.980	Rp	2.100.447
010.007-22.83171030	31/07/2022	Rp	17.309.546	Rp	1.904.050
010.007-22.83171031	31/07/2022	Rp	17.912.461	Rp	1.970.370
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>243.025.938</b>	<b>Rp</b>	<b>26.732.850</b>

Tabel 4. 9 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Agustus 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.007-22.83171032	18/08/2022	Rp	27.055.100	Rp	2.976.061
010.007-22.83171033	18/08/2022	Rp	3.230.000	Rp	355.300
010.007-22.83171034	21/08/2022	Rp	22.382.790	Rp	2.462.106
010.007-22.83171035	28/08/2022	Rp	29.775.417	Rp	3.275.295
010.007-22.83171036	28/08/2022	Rp	8.777.650	Rp	965.541
010.007-22.83171037	31/08/2022	Rp	23.672.415	Rp	2.603.965
010.007-22.83171038	31/08/2022	Rp	30.078.379	Rp	3.308.621
010.007-22.83171039	31/08/2022	Rp	21.397.882	Rp	2.353.767
010.007-22.83171040	31/08/2022	Rp	21.711.756	Rp	2.388.293
010.007-22.83171041	31/08/2022	Rp	15.832.205	Rp	1.741.542
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>203.913.594</b>	<b>Rp</b>	<b>22.430.491</b>

Tabel 4. 10 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham September 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
011.007-22.83171042	19/09/2022	Rp	35.089.824	Rp	3.859.880
010.007-22.83171043	19/09/2022	Rp	52.063.110	Rp	5.726.942
010.007-22.83171044	19/09/2022	Rp	8.893.000	Rp	978.230
011.007-22.83171045	19/09/2022	Rp	35.379.814	Rp	3.891.779
011.007-22.83171046	19/09/2022	Rp	15.560.440	Rp	1.711.648
011.007-22.83171048	19/09/2022	Rp	29.220.213	Rp	3.214.223
011.007-22.83171049	19/09/2022	Rp	28.423.642	Rp	3.126.600
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>204.630.043</b>	<b>Rp</b>	<b>22.509.302</b>

Tabel 4. 11 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Oktober 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.007-22.83171050	20/10/2022	Rp	39.342.650	Rp	4.327.691
010.007-22.83171051	20/10/2022	Rp	3.315.000	Rp	364.650
010.007-22.83171052	28/10/2022	Rp	16.373.464	Rp	1.801.081
010.007-22.83171054	28/10/2022	Rp	37.819.626	Rp	4.160.158
010.007-22.83171055	28/10/2022	Rp	35.201.255	Rp	3.872.138
011.007-22.83171053	28/10/2022	Rp	41.634.694	Rp	4.579.816
010.007-22.83171056	31/10/2022	Rp	18.786.572	Rp	2.066.522
010.007-22.83171059	31/10/2022	Rp	30.264.050	Rp	3.329.045
010.007-22.83171060	31/10/2022	Rp	12.485.821	Rp	1.373.440
011.007-22.83171057	31/10/2022	Rp	21.937.110	Rp	2.413.082
011.007-22.83171058	31/10/2022	Rp	11.762.863	Rp	1.293.914
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>268.923.105</b>	<b>Rp</b>	<b>29.581.537</b>

Tabel 4. 12 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham November 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.007-22.83171061	28/11/2022	Rp	44.541.072	Rp	4.899.517
011.007-22.83171062	20/12/2022	Rp	24.461.648	Rp	2.690.781
010.007-22.83171063	30/11/2022	Rp	38.686.240	Rp	4.255.486
010.007-22.83171064	30/11/2022	Rp	30.223.262	Rp	3.324.558
010.007-22.83171065	30/11/2022	Rp	26.649.437	Rp	2.931.438
010.007-22.83171066	30/11/2022	Rp	7.488.426	Rp	823.726
010.007-22.83171067	30/11/2022	Rp	12.723.895	Rp	1.399.628
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>184.773.980</b>	<b>Rp</b>	<b>20.325.134</b>

Tabel 4. 13 Transaksi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Desember 2022

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP		PPN	
010.007-22.83171068	15/12/2022	Rp	14.128.800	Rp	1.554.168
011.007-22.83171069	15/12/2022	Rp	8.498.500	Rp	934.835
010.007-22.83171070	31/12/2022	Rp	34.983.528	Rp	3.848.188
010.007-22.83171071	31/12/2022	Rp	21.176.550	Rp	2.329.420
010.007-22.83171072	31/12/2022	Rp	34.381.830	Rp	3.782.001
010.007-22.83171073	31/12/2022	Rp	31.491.372	Rp	3.464.050
011.007-22.83171074	31/12/2022	Rp	32.904.782	Rp	3.619.526
011.007-22.83171075	31/12/2022	Rp	15.388.646	Rp	1.692.751
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>192.954.008</b>	<b>Rp</b>	<b>21.224.939</b>

Berdasarkan tabel-tabel rekapitulasi Pajak CV. Ilham Mairsya yang terutang atas penyerahan Jasa Maklonya, dapat dilihat bahwa CV. Ilham Mairsya secara aktif dan rutin menghitung pajak keluaran atas penyerahan yang dilakukannya atas jasa maklon yang diberikan serta CV. Ilham Mairsya juga secara rutin menerbitkan Faktur Pajak pada setiap transaksi yang dilakukan. Berdasarkan tabel 4.2 hingga 4.13 di atas dapat dilihat bahwa total penyerahan CV. Ilham Mairsya pada Masa Pajak Januari sebesar Rp 133.034.012 dengan total Pajak Keluaran sebesar Rp 13.303.398. Total penyerahan CV. Ilham Mairsya pada Masa Pajak Februari sebesar Rp 183.039.088 dengan total Pajak Keluaran sebesar Rp 18.303.905. Total penyerahan CV. Ilham Mairsya pada Masa Pajak Maret sebesar Rp 108.590.443 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 10.859.042. Pada Masa Pajak April mulai berlaku tarif baru bersifat progresif sebesar 11% sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, sehingga total penyerahan CV. Ilham Mairsya pada Masa Pajak April sebesar Rp 114.847.875 dengan total Pajak Keluaran sebesar Rp 12.633.262. Pada Masa Pajak Mei total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 228.454.363 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 25.129.976. Pada Masa Pajak Juni total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 51.683.626 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 5.685.198. Pada Masa Pajak Juli total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 243.025.938 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 26.732.850. Pada Masa Pajak Juli total

penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 243.025.938 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 26.732.850. Pada Masa Pajak Agustus total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 203.913.594 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 22.430.491. Pada Masa Pajak September total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 169.540.219 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 18.649.422. Kemudian Pada Masa Pajak Oktober total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 268.923.105 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 29.581.537. Pada Masa Pajak November total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 184.773.980 dengan Pajak Keluaran Rp 20.325.134. Dan Pada Masa Pajak Desember total penyerahan CV. Ilham Mairsya sebesar Rp 192.954.008 dengan Pajak Keluaran Rp 21.224.939. Selama Tahun Pajak 2022 CV. Ilham Mairsya tidak melakukan penerimaan atau pembelian BKP dan/atau JKP sehingga tidak terdapat Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022.

#### **4.3. Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Ilham Mairsya**

##### **4.3.1. Penghitungan PPh Final UMKM**

Sebagai Wajib Pajak yang telah memiliki penghasilan, maka CV. Ilham Mairsya memiliki kewajiban untuk menghitung beban Pajak Penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peredaran bruto yang diperoleh CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp 2.141.145.075 atau di bawah Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, CV. Ilham Mairsya dikenakan tarif sebesar 0,5% yakni termasuk ke dalam PPh Pasal 4 ayat (2) yang merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Adapun peredaran bruto yang diperoleh CV. Ilham Mairsya pada tahun 2022, dengan demikian dapat diketahui berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan CV. Ilham Mairsya.

Tabel 4. 14 Peredaran Bruto CV. Ilham Mairsya Tahun 2022

NO	PERIODE	PEREDARAN BRUTO
1	Januari	Rp 165.642.811
2	Februari	Rp 183.039.088
3	Maret	Rp 108.590.443
4	April	Rp 114.847.875
5	Mei	Rp 228.454.363
6	Juni	Rp 51.683.626
7	Juli	Rp 243.025.938
8	Agustus	Rp 203.913.594
9	September	Rp 204.630.043
10	Oktober	Rp 268.923.105
11	November	Rp 184.773.980
12	Desember	Rp 192.954.008
	Jumlah	Rp 2.150.478.874

Sumber: CV. Ilham Mairsya, 2022

Tabel di atas merupakan rekapitulasi peredaran bruto CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022 dengan total peredaran bruto sebesar Rp2.150.478.874,00. Berdasarkan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) UMKM yang diatur dalam PP No 55 Tahun 2022 yakni 0,5% (nol koma lima persen), maka nominal yang merupakan jumlah pajak terutang CV. Ilham Mairsya adalah:

$$Rp\ 2.150.478.874,00 \times 0,5\% = Rp\ 10.752.394,00$$

Berdasarkan penghitungan di atas, penghasilan CV. Ilham Mairsya pada tahun pajak 2022 dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) UMKM sebesar Rp 10.752.394,00 dan bersifat final. Sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 62 ayat (2), penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) UMKM tersebut wajib dilakukan setiap bulan yang sebagaimana pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga PPh Final UMKM CV. Ilham Mairsya yang perlu disetorkan setiap bulan selama tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Peredaran Bruto dan PPh Final UMKM Terutang Perbulan Tahun 2022

No	Periode	Peredaran Bruto	PPh Final UMKM/Bulan
1	Januari	Rp 165.642.811	Rp 828.214
2	Februari	Rp 183.039.088	Rp 915.195
3	Maret	Rp 108.590.443	Rp 542.952
4	April	Rp 114.847.875	Rp 574.239
5	Mei	Rp 228.454.363	Rp 1.142.272
6	Juni	Rp 51.683.626	Rp 258.418
7	Juli	Rp 243.025.938	Rp 1.215.130
8	Agustus	Rp 203.913.594	Rp 1.019.568
9	September	Rp 204.630.043	Rp 1.023.150
10	Oktober	Rp 268.923.105	Rp 1.344.616
11	November	Rp 184.773.980	Rp 923.870
12	Desember	Rp 192.954.008	Rp 964.770
Jumlah		Rp 2.150.478.874	Rp 10.752.394

Sumber: CV. Ilham Mairsya, 2022

Di sisi lain, CV. Ilham Mairsya termasuk ke dalam wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM) yang menerima atau menggunakan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Pandemi Covid-19 yaitu berupa PPh Pasal 4 ayat (2) UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Insentif PPh Final DTP merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022. Insentif pajak pertama kali diberlakukan pada Masa Pajak April tahun 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020, lalu diperpanjang sampai Masa Pajak Desember tahun 2020 melalui



PMK Nomor 86/PMK.03/2020, kemudian diperpanjang kembali hingga Masa Pajak Juni tahun 2021 melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021, serta diperpanjang hingga Masa Pajak Desember tahun 2021 melalui PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

Untuk dapat memanfaatkan insentif PPh DTP, CV. Ilham Mairsya dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Perpajakan dengan menyerahkan Surat Keterangan dengan format yang telah disediakan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan terkait. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP, maka CV. Ilham Mairsya juga wajib menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final DTP setiap bulannya dengan format yang telah disediakan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan terkait. Laporan Realisasi tersebut berisi rekapitulasi peredaran bruto wajib pajak setiap Masa Pajak serta jumlah PPh Final yang akan ditanggung pemerintah. Wajib Pajak dapat membuat Laporan Realisasi pertama serta diperkenankan untuk melakukan pembuatan Laporan Realisasi Pembetulan. Laporan Realisasi PPh Final UMKM disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

CV. Ilham Mairsya wajib menyerahkan fotokopi atas Surat Keterangan kepada para pelanggan untuk setiap jasa subkontraktor yang diberikan. Kemudian para pelanggan selaku Pemetong Pajak akan mengonfirmasi dan membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang nantinya akan dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2022. Kemudian, CV. Ilham Mairsya harus menyampaikan Laporan Realisasi atas PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dengan demikian, CV. Ilham Mairsya dapat memanfaatkan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah sehingga tidak perlu melakukan penyeteroran atas PPh Final UMKM nya ke kas negara. Namun, berdasarkan PMK Nomor 3/PMK.03/2022 Pasal 14, bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang membuat Laporan Realisasi PPh Final DTP, baik Laporan Realisasi pertama, maupun Laporan Realisasi pembetulan, maka tetap dapat memanfaatkan PPh Final atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu meskipun tidak membuat kode *billing*. Dengan kata lain, CV. Ilham tidak perlu kode *billing* yang diberikan Pemetong untuk dapat menggunakan insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, CV. Ilham Mairsya tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Realisasi atas PPh Final UMKM DTP setiap bulannya.

CV. Ilham Mairsya telah mengajukan permohonan kepada DJP pada tahun 2020 dengan menyerahkan surat keterangan sebagai wajib pajak yang berhak menerima insentif PPh Final UMKM DTP berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020.

Namun selama Tahun Pajak 2022, CV. Ilham Mairsya tidak menyampaikan Laporan Realisasi secara rutin di setiap Masa Pajak. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan terhadap kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi oleh pemilik usaha sekaligus yang menangani keuangan dan perpajakan perusahaan. Tidak ada staff khusus yang *handle* bagian perpajakan di CV. Ilham Mairsya. Oleh karena itu, dikarenakan CV. Ilham Mairsya tidak menyampaikan laporan realisasi setiap bulan selama tahun pajak 2022, maka CV. Ilham Mairsya tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, sehingga CV. Ilham seharusnya tetap diwajibkan untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang diubah terakhir kali dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. Dengan demikian, Pajak yang terutang oleh CV. Ilham Mairsya atas PPh Final UMKM pada tahun pajak 2022 yakni sebesar Rp 10.752.394,00 yang wajib disetorkan setiap bulan.

#### **4.3.2. Penyetoran PPh Final UMKM**

Pajak Penghasilan terutang yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak terdapat pada Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran SSP dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang didapatkan melalui KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, atau dapat menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) yang dapat diakses di situs DJP Online. Dalam kegiatan penyetoran pajaknya, Wajib Pajak dapat menyetorkan sendiri PPh Final UMKM setiap bulannya, dengan Kode Akun Pajak (KAP) untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu 411128 dan kode jenis setoran pajak 420. Penyetoran PPh Final UMKM dilakukan paling lambat pada tanggal 15 di setiap bulan berikutnya. Selanjutnya, Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran pajak online dengan menggunakan layanan *e-billing* dengan mendapatkan e-FIN terlebih dahulu. Setelah penyetoran pajak dilakukan, Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang didalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pada tahun pajak 2022, CV. Ilham Mairsya tidak melakukan penyetoran atas Pajak Penghasilan Finalnya dikarenakan memanfaatkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sehingga dibebaskan dari PPh Final UMKM dan bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final UMKM ditanggung pemerintah setiap bulannya melalui layanan *e-reporting* insentif Covid-19 pada lama [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Ketentuan ini diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Namun, terdapat kesalahan atas kegiatan pemanfaatan insetif pajak tersebut, dikarenakan CV. Ilham tidak menyampaikan Laporan Realisasi secara rutin di tiap bulan selama tahun pajak 2022. Karena berdasarkan

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 114/PMK.03/2022 bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP dan tetap wajib menyetorkan PPh Final UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan PP Nomor 23 tahun 2018 yang telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. CV. Ilham tetap harus menyetorkan PPh Final UMKM yang terutang untuk Masa Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, CV. Ilham Mairsya tetap berkewajiban untuk melakukan penyetoran atas PPh Final UMKM pada tahun pajak 2022.

Karena adanya kesalahan dalam menjalankan prosedur perpajakan, CV. Ilham Mairsya tidak lagi termasuk ke dalam kriteria Wajib Pajak UMKM Insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2022. Oleh karena itu, atas keterlambatan penyetoran PPh Final Masa tersebut, semestinya CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administratif berupa bunga yang akan dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Sanksi administratif berupa bunga yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyetoran PPh Final UMKM yakni tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh ke dalam 1 (satu) bulan. Sanksi administratif berupa bunga yang diatur oleh Menteri Keuangan mengacu pada suku bunga Bank Indonesia (BI), sehingga tarif bunga Keputusan Menteri Keuangan (KMK) bersifat dinamis setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2c) UU Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dijelaskan mekanisme perhitungan sanksi administratif berupa tarif bunga per bulan yaitu dengan menambahkan suku bunga acuan dengan 5% (lima persen) lalu dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada satu tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Rumus penghitungan tarif bunga per bulan sebagai berikut:

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \text{suku bunga acuan} + 5\% \div 12$$

Dengan demikian, berikut merupakan tarif bunga KMK per bulan atas Ketentuan Pasal 9 ayat (2c) UU Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 pada Tahun Pajak 2022:

Tabel 4. 16 Tarif Bunga KMK Per Bulan Tahun 2022

No	Periode	Suku Bunga Acuan	Tarif Bunga Per Bulan
1	Januari	0,94%	0,495%
2	Februari	0,95%	0,496%
3	Maret	0,96%	0,497%
4	April	0,98%	0,498%
5	Mei	0,99%	0,499%
6	Juni	1,02%	0,502%
7	Juli	1,02%	0,502%
8	Agustus	1,03%	0,503%
9	September	1,01%	0,501%
10	Oktober	1,01%	0,501%
11	November	1,03%	0,503%
12	Desember	1,02%	0,502%

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang Berlaku

Berdasarkan tabel diatas, maka CV. Ilham Mairsya wajib menyetorkan PPh Final UMKM setiap bulan dan ditambah dengan sanksi bunga atas penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan akan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Perhitungan sanksi bunga yang dikenakan kepada CV. Ilham Mairsya berdasarkan suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Sanksi Bunga Januari 2022} = \\
 & \text{Pajak Kurang Bayar} \times \text{Suku Bunga Per Bulan} \times \text{Periode Keterlambatan} \\
 & \text{Rp } 785.434,00 \times 0,495\% \times 24 \text{ (bulan)} = \text{Rp } 93.309,00 \text{ (pembulatan ke bawah)}
 \end{aligned}$$

Akibat ketidaksesuaian dalam prosedur perpajakan oleh CV. Ilham Mairsya, maka CV. Ilham Mairsya wajib menyetorkan PPh Final UMKM pada bulan Januari sebesar Rp 785.434,00 beserta sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran PPh Masa di bulan Januari sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU Nomor 11 Tahun 2020 sebesar Rp 93.309,00. Sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh CV. Ilham Mairsya atas Masa Pajak Januari 2022 adalah sebesar Rp 878.743,00. Selain pada Masa Pajak Januari, terdapat kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya akibat keterlambatan penyetoran PPh Final UMKM selama tahun pajak 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Perhitungan Sanksi Bunga PPh Final UMKM CV. Ilham Mairsya 2022

No	Periode	Pajak Kurang Bayar	Tarif Bunga Per Bulan	Keterlambatan (maks. 24 bulan)	Sanksi Bunga Per Bulan
1	Januari	Rp 828.214	0,495%	24	Rp 98.392
2	Februari	Rp 915.195	0,496%	24	Rp 108.908
3	Maret	Rp 542.952	0,497%	24	Rp 64.720
4	April	Rp 574.239	0,498%	24	Rp 68.679
5	Mei	Rp 1.142.272	0,499%	23	Rp 131.142
6	Juni	Rp 258.418	0,502%	22	Rp 28.521
7	Juli	Rp 1.215.130	0,502%	21	Rp 128.014
8	Agustus	Rp 1.019.568	0,503%	20	Rp 102.467
9	September	Rp 1.023.150	0,501%	19	Rp 97.361
10	Oktober	Rp 1.344.616	0,501%	18	Rp 121.217
11	November	Rp 923.870	0,503%	17	Rp 78.922
12	Desember	Rp 964.770	0,502%	16	Rp 77.439
Jumlah		Rp10.752.394			Rp 1.105.781

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku

#### 4.3.3. Pelaporan PPh Final UMKM

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pajak yang telah disetorkannya. Ketentuan pelaporan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, maka CV. Ilham Mairsya wajib melaporkan PPh Final UMKM dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1771. Sebagai wajib pajak, CV. Ilham Mairsya harus melampirkan SPT Induk, laporan laba rugi, neraca, laporan penyusutan aset, Surat Setoran Pajak lembar ketiga beserta bukti pembayaran pajaknya, serta lampiran lainnya. Direktur Jenderal Pajak juga mengatur batas tanggal penyampaian SPT Tahunan yang tercantum dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Wajib Pajak Badan ialah paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. DJP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 juga mengatur bahwa wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu yang telah diatur sebelumnya. Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan yang disampaikan secara *hardcopy* atau dalam bentuk elektronik dengan dilampiri perhitungan sementara pajak terutang selama 1 (satu) tahun, laporan keuangan sementara, dan Surat Setoran Pajak atau dokumen sejenisnya.

Wajib Pajak harus menyampaikan SPT dengan lengkap, dengan kata lain disertai dengan lampiran-lampiran yang telah diatur ketentuannya oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila SPT yang disampaikan tidak lengkap, maka SPT dianggap tidak pernah disampaikan. Dalam hal ini CV. Ilham Mairsya telah menyampaikan SPT Tahunan nya dengan jenis SPT 1771 untuk tahun pajak 2022. SPT Tahunan Badan 1771 disampaikan oleh CV. Ilham Mairsya pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan status SPT Nihil dan dengan Nomor Tanda Terima Elektronik 03541806526231327721. Mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, CV. Ilham Mairsya dinyatakan terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan 1771. Sehingga, atas keterlambatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, CV. Ilham Mairsya seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (5a) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 bahwa jika SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu dan batas waktu perpanjangan yang telah ditetapkan, maka DJP dapat menerbitkan Surat Teguran. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik usaha, didapati bahwa perusahaan tidak pernah mendapatkan Surat Teguran dari DJP atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2022.

#### **4.3.4. Penghitungan PPN**

Sebagai negara yang memberlakukan sistem pemungutan pajak secara *self assessment system*, maka setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebaga PKP wajib secara aktif untuk melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri atas pajak yang terutang. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai, maka PKP diwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PER-03/PJ/2022 bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan, ekspor BKP Berwujud dan Tidak Berwujud serta Ekspor JKP, dan saat lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang PPN. Faktur pajak digunakan sebagai bukti atas setiap pemungutan, pembayaran hingga pelaporan yang telah dilakukan oleh PKP. Oleh karena itu pengisian Faktur Pajak harus benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebab, jika terdapat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) PER-03/PJ/2022.

CV. Ilham Mairsya sebagai wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN Keluaran atas penjualan BKP dan/atau JKP dan juga wajib membayar PPN Masukan atas pembelian BKP dan/atau JKP. Pada saat akhir Masa Pajak,

PPN Masukan akan dikreditkan dengan PPN Keluaran. Ketika PPN Keluaran lebih besar dibandingkan PPN Masukan maka selisih tersebut merupakan Pajak Kurang Bayar yang harus disetor ke kas negara. Namun ketika PPN Masukan lebih besar dibandingkan dengan PPN Keluaran, maka selisih tersebut merupakan Pajak Lebih Bayar yang nantinya dapat dikompensasikan kepada Pajak yang terutang di Masa Pajak berikutnya. Pada Tahun Pajak 2022, CV. Ilham Mairsya telah melakukan berbagai transaksi Pajak Pertambahan Nilai dan telah menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi tersebut. Berikut merupakan contoh Faktur Pajak yang dibuat oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 serta rekapitulasi Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022:

Gambar 4. 2 Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Mairsya di Tahun Pajak 2022

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-22.67350247		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV ILHAM MAIRSYA Alamat : KP. TAJUR PUGAG RT.004 RW.006, BANJARWARU , BOGOR NPWP : 31.396.554.1-434.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. ASTRA VISTEON INDONESIA Alamat : Jl. Lanbau Blok - No.- RT:005 RW:010 Kel.Karang Asem Barat Kec.Citeureup Kota/Kab.Kab. Bogor Jawa Barat 16810 NPWP : 31.332.926.0-431.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Lower Routing Jig D-26 Rp 1.612.800 x 1	1.612.800,00
2	Lower Routing Jig D-26 Rp 1.612.800 x 2	3.225.600,00
3	Jig Router Cutting 1GA K2A Rp 7.100.000 x 1	7.100.000,00
4	Jig Router Cutting 15-AT13E3CP-RH Rp 1.260.000 x 1	1.260.000,00
5	Jig Router Cutting 15-AT14E3CP-LH Rp 1.197.000 x 1	1.197.000,00
6	Jig Router Cutting 15-AT13E1CP Rp 1.254.000 x 1	1.254.000,00
7	Jig Router Cutting 15-AT13E2CP-RH Rp 1.307.000 x 1	1.307.000,00
8	Jig Router Cutting 15-AT14E2CP-LH Rp 1.307.000 x 1	1.307.000,00
9	Jig Router Cutting 2SA-LP(#1)&(#2) Rp 1.309.000 x 2	2.618.000,00
Harga Jual / Penggantian		20.881.400,00
Dikurangi Polongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		20.881.400,00
Total PPN		2.296.954,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p>		
		BOGOR, 13 Mei 2022
<p>Nomor Invoice : 018/IMV/22</p>		Marsudi

Sumber: CV. Ilham Mairsya, 2022

Gambar 4.1 di atas merupakan salah satu Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022. Sebagaimana dijelaskan dalam PER-03/2022, bahwa Faktur Pajak yang benar harus memuat beberapa bagian. Bagian pertama berisi identitas penjual yang terdiri dari nama, alamat dan NPWP PKP penjual yang tercantum pada Surat Pengukuhan PKP (SPPKP). Bagian kedua adalah mencantumkan identitas pembeli yang terdiri nama, alamat, dan NPWP atau ketentuan lainnya yang diatur dalam PER-03/2022 dan peraturan perpajakan lainnya yang berlaku. Bagian ketiga adalah berisi keterangan jenis barang/jasa yang harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bagian keempat ialah mengisi DPP dan PPN yang dipungut berdasarkan tarif yang berlaku yakni 10% untuk Masa Pajak Januari sampai Maret, dan tarif 11% untuk Masa Pajak April sampai Desember. Bagian kelima ialah setiap Faktur Pajak harus memiliki kode unik berupa Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yang mana 13 (tiga belas) digit diataranya diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagian terakhir ialah berupa nama dan tanda tangan penerbit Faktur Pajak. berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa keenam bagian tersebut telah lengkap dicantumkan oleh CV. Ilham Mairsya dalam pengisian faktur pajaknya, sehingga CV. Ilham dikatakan telah menerbitkan faktur pajak secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4. 18 Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran CV. Ilham Mairsya Pada Tahun Pajak 2022

Pajak Keluaran					
Masa Pajak		DPP	Tarif PPN		PPN
Januari	Rp	133.034.012,00	10%	Rp	13.303.398,00
Februari	Rp	183.039.088,00	10%	Rp	18.303.905,00
Maret	Rp	108.590.443,00	10%	Rp	10.859.042,00
April	Rp	114.847.875,00	11%	Rp	12.633.262,00
Mei	Rp	228.454.363,00	11%	Rp	25.129.976,00
Juni	Rp	51.683.626,00	11%	Rp	5.685.198,00
Juli	Rp	243.025.938,00	11%	Rp	26.732.850,00
Agustus	Rp	203.913.594,00	11%	Rp	22.430.491,00
September	Rp	204.630.043,00	11%	Rp	22.509.302,00
Oktober	Rp	268.923.105,00	11%	Rp	29.581.537,00
November	Rp	184.773.980,00	11%	Rp	20.325.134,00
Desember	Rp	192.954.008,00	11%	Rp	21.224.939,00
Jumlah	Rp	2.117.870.075,00		Rp	228.719.034,00

Sumber: CV. Ilham Mairsya, 2022



Tabel di atas merupakan rekapitulasi atau ringkasan hasil perhitungan dari transaksi yang telah dilakukan CV. Ilham Mairsya kepada pelanggan selama Tahun Pajak 2022 yang dilihat dari Faktur Pajak yang diterbitkan perusahaan. CV. Ilham Mairsya setiap bulannya menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atas Penyerahan JKPnya selama Tahun Pajak 2022, di sisi lain CV Ilham mairsya tidak melakukan pembelian atau penerimaan BKP dan/atau JKP apapun selama Tahun Pajak 2022 sehingga tidak ada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penghitungan PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya yakni dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN 10% pada Masa Pajak Januari hingga Maret. Kemudian CV. Ilham juga mengalikan DPP dengan tarif PPN 11% pada Masa Pajak April hingga Desember. Hal tersebut dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya karena terdapat perubahan tarif yang mulai diberlakukan per Masa Pajak April 2022. Dengan demikian CV. Ilham Mairsya dapat dikatakan telah melakukan pengenaan tarif dengan benar dalam penghitungan PPN nya yakni tarif PPN sesuai dengan tarif tetap 10% sebagaimana diatur dalam UU PPN yang dikenakan pada Masa Pajak Januari hingga Maret, dan tarif progresif sebesar 11% sebagaimana diatur dalam UU HPP yang mulai dikenakan per Masa Pajak April hingga Desember. Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam proses penghitungan PPN atau tidak, penulis akan mengevaluasi dengan melakukan perhitungan kembali besarnya PPN yang telah dihitung oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022:

Tabel 4. 19 Perhitungan Kembali PPN Terutang CV. Ilham Mairsya Tahun Pajak 2022

Masa Pajak	DPP	Tarif PPN	PPN Perhitungan Perusahaan	PPN-Perhitungan Kembali Dengan Pembulatan Normal	PPN-Perhitungan Kembali Dengan Pembulatan Pajak	Keterangan
Januari	Rp 133.034.012,00	10%	Rp 13.303.398,00	Rp 13.303.401,20	Rp 13.303.401,00	Balance
Februari	Rp 183.039.088,00	10%	Rp 18.303.905,00	Rp 18.303.908,80	Rp 18.303.908,00	Balance
Maret	Rp 108.590.443,00	10%	Rp 10.859.042,00	Rp 10.859.044,30	Rp 10.859.044,00	Balance
April	Rp 114.847.875,00	11%	Rp 12.633.262,00	Rp 12.633.266,25	Rp 12.633.266,00	Balance
Mei	Rp 228.454.363,00	11%	Rp 25.129.976,00	Rp 25.129.979,93	Rp 23.252.248,00	Balance
Juni	Rp 51.683.626,00	11%	Rp 5.685.198,00	Rp 5.685.198,86	Rp 7.562.929,00	Balance
Juli	Rp 243.025.938,00	11%	Rp 26.732.850,00	Rp 26.732.853,18	Rp 26.732.853,00	Balance
Agustus	Rp 203.913.594,00	11%	Rp 22.430.491,00	Rp 22.430.495,34	Rp 22.430.495,00	Balance
September	Rp 204.630.043,00	11%	Rp 22.509.302,00	Rp 22.509.304,73	Rp 6.705.172,00	Balance
Oktober	Rp 268.923.105,00	11%	Rp 29.581.537,00	Rp 29.581.541,55	Rp 45.385.674,00	Balance
November	Rp 184.773.980,00	11%	Rp 20.325.134,00	Rp 20.325.137,80	Rp 17.634.356,00	Balance
Desember	Rp 192.954.008,00	11%	Rp 21.224.939,00	Rp 21.224.940,88	Rp 23.915.722,00	Balance
Jumlah	Rp 2.117.870.075,00		Rp 228.719.034,00	Rp 228.719.072,82	Rp 228.719.068,00	

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Perpajakan CV. Ilham Mairsya 2022

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa peneliti melakukan perhitungan ulang terhadap pajak keluaran CV. Ilham Mairsya dengan mengacu pada faktur pajak keluaran yang telah dikumpulkan oleh penulis selama penelitian berlangsung. Selanjutnya dapat dilihat bahwa tidak terdapat selisih maupun perbedaan antara hasil penghitungan CV. Ilham Mairsya dengan penghitungan kembali yang dilakukan oleh penulis. CV. Ilham Mairsya juga telah melakukan pembulatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni penulisan angka rupiah dalam dokumen perpajakan dari semua jenis pajak dibulatkan ke bawah hingga rupiah penuh serta bagian desimal (sen) dihilangkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KMK.01/1990 dan SE-22/PJ.24/1990. Berikut contoh pembulatan atas penghitungan PPN CV. Ilham Mairsya:

<p>Jumlah Pajak Keluaran Masa Pajak Januari 2022  <math>= DPP \times Tarif</math>  <math>= Rp\ 133.034.012 \times 10\%</math>  <math>= Rp\ 13.303.401,20</math>  Dibulatkan menjadi  <math>= Rp\ 13.303.401</math></p>
--

Dari tabel 4.19 di atas, meskipun terdapat perbedaan antara jumlah perhitungan perusahaan dengan penghitungan kembali yang dilakukan penulis, namun selisih yang dihasilkan yaitu Rp 34 (tiga puluh empat rupiah) merupakan jumlah yang sangat kecil sehingga dianggap tidak material. Dengan demikian, penghitungan PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya dianggap telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 4.3.5. Penyetoran PPN

CV Ilham Mairsya merupakan wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, segala kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak serta Pemanfaatan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 bahwa CV. Ilham Mairsya wajib melakukan penyetoran atas PPN yang terutang setiap bulannya ke kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan dalam kegiatan penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022, penulis melakukan pemeriksaan melalui perbandingan antara nilai pada faktur pajak yang telah dibuat perusahaan dengan jumlah pajak yang telah disetor perusahaan dengan melihat pada Tanda Terima Setoran Pajak (MPN *Billing*) PPN milik CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022. Sebagai PKP, CV. Ilham Mairsya wajib menerbitkan faktur pajak keluaran di setiap terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP. Kemudian faktur yang telah dibuat akan dikreditkan dengan faktur pajak masukan yang diterima atas setiap pembelian

yang telah dilakukan. PKP wajib menyetorkan apabila terdapat Pajak Kurang Bayar yang terutang setelah dikreditkan dengan Pajak Masukan. Sehingga faktur pajak yang telah dibuat akan dipertanggung jawabkan di setiap bulannya pada saat penyetoran dan pelaporan PPN. Dalam hal ini selama Tahun Pajak 2022 CV. Ilham Mairsya tidak melakukan pembelian atau penerimaan BKP maupun JKP, sehingga nominal PPN yang terutang sama dengan nominal Pajak Keluaran karena tidak ada pengurangan dengan Pajak Masukan. Berikut tabel perbandingan antara DPP dan PPN menurut faktur pajak dengan DPP dan PPN menurut Modul Penerimaan Negara (MPN):

Tabel 4. 20 Perbandingan PPN Menurut Faktur Dengan PPN Menurut MPN

Masa Pajak	DPP - Faktur	PPN - Faktur	DPP - MPN	PPN - MPN	Keterangan
Januari	Rp 133.034.012,00	Rp 13.303.398,00	Rp 156.309.012,00	Rp 15.630.898,00	Rp 2.327.500,00
Februari	Rp 183.039.088,00	Rp 18.303.905,00	Rp 183.039.088,00	Rp 18.303.905,00	Sesuai
Maret	Rp 108.590.443,00	Rp 10.859.042,00	Rp 108.590.443,00	Rp 10.859.044,00	Sesuai
April	Rp 114.847.875,00	Rp 12.633.262,00	Rp 114.847.875,00	Rp 12.663.262,00	Rp 30.000,00
Mei	Rp 228.454.363,00	Rp 25.129.976,00	Rp 228.454.363,00	Rp 25.129.976,00	Sesuai
Juni	Rp 51.683.626,00	Rp 5.685.198,00	Rp 51.683.626,00	Rp 5.685.198,00	Sesuai
Juli	Rp 243.025.938,00	Rp 26.732.850,00	Rp 243.025.938,00	Rp 26.732.850,00	Sesuai
Agustus	Rp 203.913.594,00	Rp 22.430.491,00	Rp 203.913.594,00	Rp 23.530.500,00	Rp 1.100.009,00
September	Rp 204.630.043,00	Rp 22.509.302,00	Rp 204.630.043,00	Rp 22.509.305,00	Sesuai
Oktober	Rp 268.923.105,00	Rp 29.581.537,00	Rp 268.923.105,00	Rp 29.581.542,00	Sesuai
November	Rp 184.773.980,00	Rp 20.325.134,00	Rp 184.773.980,00	Rp 20.325.145,00	Sesuai
Desember	Rp 192.954.008,00	Rp 21.224.939,00	Rp 192.954.008,00	Rp 21.224.950,00	Sesuai
Jumlah	Rp 2.117.870.075,00	Rp 228.719.034,00	Rp 2.141.145.075,00	Rp 232.176.575,00	

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Perpajakan CV. Ilham Mairsya 2022

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, ditemukan perbedaan antara nominal DPP dan PPN menurut Faktur Pajak dengan DPP dan PPN menurut MPN pada bulan Januari dan Agustus. Menurut anak dari pemilik usaha yang juga mengurus perpajakan perusahaan, Bapak Ilham, perbedaan sebesar Rp 2.327.500 yang terdapat pada Masa Pajak Januari disebabkan oleh terdapatnya faktur pajak yang dibuat pada akhir Masa Desember 2021 dengan DPP senilai Rp 23.275.000 dan PPN senilai Rp 2.327.500, yang pada saat penyetoran, faktur pajak akhir tahun Desember 2021 tersebut digabung ke dalam faktur pajak untuk Masa Januari 2022, hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan nominal antara faktur yang dikumpulkan oleh penulis dengan Pajak yang disetor dan dilaporkan oleh perusahaan untuk Masa Pajak Januari 2022. Berdasarkan hal tersebut, selama PPN untuk Masa Pajak Januari disetorkan secara tepat waktu, hal tersebut tidak melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian, untuk perbedaan sebesar Rp 30.000 yang terjadi pada Masa Pajak April, hal tersebut diakibatkan adanya kesalahan dalam penginputan nominal pada saat hendak menyetor PPN ke kas negara yang menyebabkan terjadinya Lebih Bayar. Dan yang terakhir, untuk perbedaan sebesar Rp 1.100.009 yang terjadi pada Masa Pajak Agustus, hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya kesalahan pada saat perhitungan PPN pada Masa Pajak Agustus yang mengakibatkan

terjadinya Lebih Bayar. Maka atas kelebihan penyeteroran sebesar Rp 1.130.009 (Rp 1.100.009 + Rp 30.000) tersebut, CV. Ilham Mairsya dapat kompensasikan ke Masa Pajak selanjutnya yakni Masa Pajak September, atau CV. Iham Mairsya dapat mengajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

Selain membandingkan nilai DPP dan PPN yang telah dihitung oleh CV. Ilham Mairsya, penulis juga melakukan pengecekan terhadap tanggal penyeteroran PPN CV. Ilham Mairsya dengan melihat pada tanda terima setoran pajak (*MPN Billing*) dan SPT Masa PPN CV. Ilham Mairsya. Selama penelitian berlangsung penulis mengumpulkan bukti setoran PPN yang dibayarkan CV. Ilham Mairsya untuk mengetahui apakah terdapat setoran pajak yang melewati tenggat waktu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 dan PMK Nomor 242 Tahun 2014 bahwa penyeteroran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dengan demikian berikut penulis sajikan data penyeteroran PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022:

Tabel 4. 21 Data Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai CV Ilham Mairsya Tahun 2022

Masa Pajak	Kode Billing	Tanggal Penyeteroran	PPN Disetor	PPN Terutang (SPT)	Keterangan
Januari	0266 4930 1101 131	19/07/2022	Rp 15.630.898,00	Rp 15.630.898,00	Terlambat
Februari	0266 4930 1735 120	19/07/2022	Rp 18.303.905,00	Rp 18.303.905,00	Terlambat
Maret	0266 4930 2346 031	20/06/2022	Rp 10.859.044,00	Rp 10.859.042,00	Terlambat
April	0265 4346 4107 039	16/07/2022	Rp 12.663.262,00	Rp 12.633.262,00	Terlambat
Mei	0266 4894 3426 108	14/07/2022	Rp 25.129.976,00	Rp 25.129.976,00	Terlambat
Juni	0266 5073 6757 024	20/07/2022	Rp 5.685.198,00	Rp 5.685.198,00	Tepat Waktu
Juli	0267 5539 7307 119	30/08/2022	Rp 26.632.995,00	Rp 26.732.850,00	Tepat Waktu
Juli	0267 5575 1771 015	31/08/2022	Rp 99.855,00		Tepat Waktu
Agustus	0275 9602 1681 093	29/04/2022	Rp 23.530.500,00	Rp 22.430.491,00	Disetor Dimuka
September	0269 6499 5899 048	31/10/2022	Rp 22.509.305,00	Rp 22.509.302,00	Tepat Waktu
Oktober	0270 7064 3600 097	29/11/2022	Rp 29.581.542,00	Rp 29.581.537,00	Tepat Waktu
November	0271 7911 2385 140	30/12/2022	Rp 20.325.145,00	Rp 20.325.134,00	Tepat Waktu
Desember	0272 8389 9789 097	30/01/2023	Rp 21.224.950,00	Rp 21.224.939,00	Tepat Waktu
Jumlah			Rp 232.290.729,00	Rp 231.046.534,00	

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Perpajakan CV. Ilham Mairsya 2022

Berdasarkan Tabel 4.21 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian saat proses penyeteroran PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022. Yang mana, CV. Ilham Mairsya melakukan penyeteroran melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Pasal 2 ayat (14) PMK Nomor 242 Tahun 2014 yakni penyeteroran PPN wajib dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, di sisi lain menurut Pasal 10 ayat (7) PMK Nomor 243 Tahun 2014 bahwa PKP wajib melaporkan PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir. Sedangkan, jika dilihat dari tabel di atas, maka

dapat diketahui bahwa CV. Ilham belum melakukan penyetoran PPN secara teratur sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh DJP. PPN Masa Januari 2022 yang seharusnya disetor selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2022, namun justru disetor pada tanggal 19 Juli 2022 yang mengakibatkan keterlambatan selama 5 bulan. PPN Masa Februari 2022 yang seharusnya disetor selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2022, namun justru disetor pada tanggal 19 Juli 2022 yang mengakibatkan keterlambatan selama 4 bulan. PPN Masa Maret 2022 yang seharusnya disetor selambat-lambatnya pada akhir bulan April 2022, namun justru disetor pada tanggal 20 Juni 2022 yang mengakibatkan keterlambatan selama 2 bulan. PPN Masa April 2022 yang seharusnya disetor selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei 2022, namun justru disetor pada tanggal 16 Juli 2022 yang mengakibatkan keterlambatan selama 2 bulan. PPN Masa Mei 2022 yang seharusnya disetor selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 2022, namun justru disetor pada tanggal 14 Juli 2022 yang mengakibatkan keterlambatan selama 1 bulan. Ketika penulis konfirmasi kepada perusahaan saat penelitian berlangsung, keterlambatan tersebut diakibatkan pada saat itu terjadi keterlambatan pencairan dana oleh klien CV. Ilham Mairsya yang menyebabkan penyetoran PPN juga mengalami keterlambatan. Sedangkan ketidaksesuaian yang terjadi pada saat penyetoran PPN terutang untuk Masa Agustus, Bapak Ilham mengaku pada saat itu terjadi kesalahan pada saat mencantumkan Masa Pajak ketika hendak menyetorkan PPN terutangnya. Ketika hendak menyetorkan PPN terutang untuk Masa Maret, Bapak Ilham justru mencantumkan Masa Agustus, sehingga PPN Masa Agustus yang seharusnya disetor pada akhir bulan September justru disetor pada bulan April dan menjadikannya PPN disetor dimuka. Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, akibat keterlambatan penyetoran PPN untuk Masa Januari sampai Mei, mengakibatkan CV. Ilham Mairsya seharusnya dikenakan sanksi berupa bunga per bulan berdasarkan bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang kini telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Berikut merupakan rincian pengenaan sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) yang dikenakan kepada CV. Ilham Mairsya untuk keterlambatan penyetoran PPN selama Tahun 2022:

Tabel 4. 22 Perhitungan Sanksi Bunga Keterlambatan Penyetoran PPN CV. Ilham Mairsya 2022

Masa Pajak	PPN	Tarif Bunga Per Bulan	Keterlambatan	Sanksi Bunga Per Bulan
Januari	Rp 15.630.898,00	0,495%	5 bulan	Rp 386.864,73
Februari	Rp 18.303.905,00	0,496%	4 bulan	Rp 363.027,45
Maret	Rp 10.859.044,00	0,497%	2 bulan	Rp 107.866,50
April	Rp 12.663.262,00	0,498%	2 bulan	Rp 126.210,51
Mei	Rp 25.129.976,00	0,499%	1 bulan	Rp 125.440,46
Jumlah	Rp 82.587.085,00			Rp 1.109.409,65

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Perpajakan CV. Ilham Mairsya, 2022

#### 4.3.6. Pelaporan PPN

Berdasarkan pada sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yakni *Self Assessment System*, setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk dapat melaporkan setiap kegiatan usahanya sendiri kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam suatu Surat Pemberitahuan (SPT). Pemerintah melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk dapat melakukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh aparaturnya pajak. Untuk batas waktu dan tata cara pelaporan PPN sendiri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat ayat (7) bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (4) bahwa SPT paling sedikit memuat jenis pajak, nama wajib pajak beserta NPWP, Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, dan Tanda Tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Serta SPT Masa PPN juga memuat data mengenai jumlah penyerahan yang dilakukan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV. Ilham Mairsya wajib melaporkan PPNnya serta mempertanggungjawabkan PPN yang telah disetorkan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. CV. Ilham telah melakukan pelaporan atas PPN yang sebelumnya telah disetorkannya melalui SPT Masa PPN diantaranya SPT Induk beserta dengan lampirannya. CV. Ilham Mairsya mempertanggungjawabkan penyetoran PPN yang telah dilakukannya dengan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur yaitu dengan langkah sebagai berikut:

Gambar 4. 3 SPT Masa PPN 1111 Formulir Induk CV Ilham Mairsya

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA/NPWP : <b>ILHAM MAIRSYA</b>		NPWP : <b>313985541</b>		- 434 000	
KABUPATEN : <b>KP. TAJUR PUGAD RT.004 RW.006, BANJARWARU - KAB.</b>		KABUPATEN : <b>BOG</b>		Tahun : <b>1</b> dari <b>12</b>	
TELEPON : <b>081210076881</b>		HP : <b>6281210076881</b>		Kode Pos : <b>47502</b>	
				<input type="checkbox"/> Wajib PPN/BM	
<b>I. PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA</b>					
				<b>DPN</b>	
				<b>PPN</b>	
A. Total DPN					
1. Barang <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
2. Pelayanan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>51.683.626,00</b>					
3. Pelayanan yang PPN-nya dibayarkan oleh Penyugut PPN <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
4. Pelayanan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
5. Pelayanan yang dibayarkan oleh penyugut PPN <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
Jumlah (1A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5) Rp. <b>51.683.626,00</b>					
B. Total PPN <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
C. Jumlah Seluruh Pembayaran (3A + 1B) Rp. <b>51.683.626,00</b>					
<b>II. PENGHUTANGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>					
A. Pajak Kekuasaan yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada 1A.2) <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>5.685.198,00</b>					
B. PPN dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
C. Pajak Masukan yang dapat dipotong <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
D. PPN kurang atau lebih dasar (3A - B - C) <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>5.685.198,00</b>					
E. PPN kurang atau lebih dasar pada SPT yang dibedakan <input type="checkbox"/> Rp. _____					
F. PPN kurang atau lebih dasar karena perubahan (D - E) <input type="checkbox"/> Rp. _____					
G. PPN kurang bayar dikurusi tanggal <b>27/07/22</b> <input type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
H. PPN lebih bayar pada <input type="checkbox"/> Rp. _____					
1.1 <input type="checkbox"/> Bulat 3 D (dikurusi saat SPT (Surat Pemberitahuan) 1.2 <input type="checkbox"/> Bulat 3 D <input type="checkbox"/> Bulat 3 T (dikurusi saat SPT Pemberitahuan)					
1.3 <input type="checkbox"/> PPN Pasal 9 ayat (4b) PPN <input type="checkbox"/> Selain PPN Pasal 9 ayat (4b) PPN					
1.4 <input type="checkbox"/> Dibayarkan ke Masa Pajak berikutnya <input type="checkbox"/> Dibayarkan ke Masa Pajak					
1.5 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) <input type="checkbox"/> Dikembalikan dengan Pengembalian Pembetulan					
1.6 <input type="checkbox"/> Pasok 1/2 KUP <input type="checkbox"/> Pasok 3 ayat (1) PPN dibayarkan dengan Pengembalian Pembetulan					
1.7 <input type="checkbox"/> Pasok 1/2 KUP <input type="checkbox"/> Pasok 3 ayat (1) PPN dibayarkan dengan Pengembalian Pembetulan					
1.8 <input type="checkbox"/> Pasok 3 ayat (1) PPN dibayarkan dengan Pengembalian Pembetulan					
<b>III. PPN TERutang ATAS KEGIATAN HEMBAHUR SENDIRI</b>					
A. Jumlah Dasar Pengisian Pajak Rp. <b>0,00</b>					
B. PPN Terutang Rp. <b>0,00</b>					
C. Dikurusi Tanggal _____ MDRN _____					
<b>IV. PEMBAKARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>					
A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp. <b>0,00</b>					
B. Dikurusi Tanggal _____ MDRN _____					
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>					
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
B. PPNBM dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
C. PPNBM kurang atau lebih bayar (CA - VB) <input checked="" type="checkbox"/> Rp. <b>0,00</b>					
D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibedakan <input type="checkbox"/> Rp. _____					
E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena perubahan (VC - VD) <input type="checkbox"/> Rp. _____					
F. PPNBM kurang bayar dikurusi tanggal _____ MDRN _____					
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.01 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.02 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.03 <input type="checkbox"/> SSP PPN <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Pemohon					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.04 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.05 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111.06 <input type="checkbox"/> SSP PPN/BM <input type="checkbox"/> _____					
<b>PERNYATAAN :</b>					
DENGAN MENYENDI: SEPENYUJANNYA SEORANG AKHERNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA AKR YANG TELAH SAYA BERTERIMA DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH SUDAH LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.					
Tempat tanggal : <b>KAB. BOGOR</b> <b>26-07-2022</b>					
Nama Jelas : <b>Marsudi</b>					
Jabatan : <b>Direktur</b>					
Cap/Paraf/Handwritten : _____					

Sumber: CV Ilham Mairsya, 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa hasil pelaporan SPT Masa PPN 1111 Formulir Induk yang disampaikan oleh CV. Ilham Mairsya dengan contoh yang diambil penulis yakni pada saat Masa Pajak Juni 2022, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bagian Penyerahan Barang dan Jasa
  - a. Terutang PPN yang terdiri dari penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP sebesar Rp 51.683.626 dan PPN sebesar Rp 5.685.198 ( $11\% \times \text{Rp } 51.683.626$ ).
  - b. Tidak terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN, sehingga bagian tidak terutang PPN dikosongkan.
  - c. Jumlah seluruh penyerahan yakni bagian DPP sebesar Rp 51 683.626 dan PPN sebesar Rp 5.685.198.
2. Bagian Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar
  - a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar jumlah PPN pada bagian penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 5.685.198.
  - b. Tidak terdapat PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama sehingga dikosongkan.
  - c. Tidak terdapat Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sehingga dikosongkan.
  - d. Jumlah PPN Kurang atau (lebih) bayar sebesar Rp 5.685.198.  
Atas penghitungan tersebut, CV. Ilham Mairsya telah menyetorkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp 5.685.198 pada tanggal 27 Juli 2022 dengan NTPN 787FB3IE6UNCP290.
3. Tidak terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, sehingga dikosongkan.
4. tidak terdapat pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP gagal berproduksi sehingga dikosongkan.
5. Bagian Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikosongkan karena CV. Ilham Mairsya tidak melakukan penjualan atas barang mewah.
6. Kelengkapan SPT diantaranya Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2 , Formulir 1111 B3, dan SSP PPN sebanyak 1 lembar.
7. SPT ditandatangani secara elektronik oleh PKP



Gambar 4. 4 SPT Masa PPN 1111 Formulir AB CV Ilham Mairsya

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Dikirim oleh pembayar pajak atau pemungut pajak)		
NAMA PAJ: ILHAM MAIRSYA NPWP: 313085541		MASA: 06 - 06 - 2022 (mm-yyyy) Periode: 0 ( nol )		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>				
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b> (A.1)				
	0,00			
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	51.683.626,00	5.685.198,00	0,00	
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00	
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Lamp. 1B.1 dengan Faktur Pajak Kelas 01, M.01 dan M.02) (C.1)	51.683.626,00	5.685.198,00	0,00	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Lamp. 1B.1 dengan Faktur Pajak Kelas 02 dan 03) (C.2)	0,00	0,00	0,00	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Lamp. 1B.1 dengan Faktur Pajak Kelas 04) (C.3)	0,00	0,00	0,00	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Lamp. 1B.1 dengan Faktur Pajak Kelas 05) (C.4)	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>				
A. Inpor BKP, Perolehan BKP Tidak Berwujud/Luar Daerah Pajak, dan Perolehan JKP dari Luar Daerah Pajak yang Tidak Dapat Dikreditkan (II.A)	0,00	0,00	0,00	
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan (II.B)	0,00	0,00	0,00	
C. Inpor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Inpor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas (II.C)	0,00	0,00	0,00	
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00		
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> (mm-yyyy)		0,00		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pemembah (pengurang) Pajak Masukan		0,00		
4. Jumlah (II.B.1 + II.B.2 + II.B.3)		0,00		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B.4)		0,00		

Sumber: CV. Ilham Mairsya, 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa hasil pelaporan SPT Masa PPN 1111 Formulir AB yang disampaikan oleh CV. Ilham Mairsya untuk Masa Pajak Juni 2022, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bagian Rekapitulasi Penyerahan
  - a. Tidak terdapat ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP sehingga dikosongkan.
  - b. Penyerahan Dalam Negeri yaitu berupa Penyerahan dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung dengan nominal DPP sebesar Rp 51.683.626 dan PPN sebesar Rp 5.685.198.
  - c. Rincian Penyerahan Dalam Negeri yakni Penyerahan yang PPN dan PPnB-nya harus dipungut sendiri yakni dengan nominal DPP sebesar Rp 51.683.626 dan PPN sebesar Rp 5.685.198.
2. Bagian Rekapitulasi Perolehan

Selama Masa Pajak yang bersangkutan, CV. Ilham Mairsa tidak melakukan transaksi perolehan atas BKP berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP apapun sehingga tidak terdapat Pajak Masukan yang terutang kepada CV. Ilham Mairsya.
3. Bagian Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

Karena tidak terdapat Pajak Masukan yang dikenakan atas perolehan BKP dan/atau JKP, maka tidak terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

Berdasarkan hasil penjabaran kegiatan pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya di atas, penulis tidak menemukan kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN 1111 baik dalam formulir Induk maupun formulir AB. Sehingga dari segi pengisian SPT, CV. Ilham Mairsya telah mengikuti ketentuan pengisian SPT Masa PPN 1111 sesuai dengan yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014.

Sebagai Wajib Pajak yang bertanggungjawab, selain melakukan pengisian SPT sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014, CV. Ilham Mairsya juga wajib melakukan penyampaian SPT tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 serta diatur pula dalam PMK Nomor 243 Tahun 2014. Untuk itu, penulis akan melakukan pemeriksaan terhadap tanggal pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pemeriksaan dengan melihat pada tanggal penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang tertera dalam Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Berikut merupakan data pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya selama tahun 2022:

Tabel 4. 23 Data Pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya Tahun 2022

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari	19 Juli 2022	Tidak Sesuai
Februari	19 Juli 2022	Tidak Sesuai
Maret	18 Juli 2022	Tidak Sesuai
April	17 Juli 2022	Tidak Sesuai
Mei	14 Juli 2022	Tidak Sesuai
Juni	27 Juli 2022	Sesuai
Juli	31 Agustus 2022	Sesuai
Agustus	07 Mei 2022	Tidak Sesuai
September	31 Oktober 2022	Sesuai
Oktober	29 November 2022	Sesuai
November	30 Desember 2022	Sesuai
Desember	31 Januari 2022	Sesuai

Sumber: CV. Ilham Mairsya, 2022

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, dapat diketahui bahwa CV. Ilham Mairsya sebagai Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukan memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan SPT Masa atas PPN setiap bulannya melalui *website* e-Faktur. Akan tetapi, masih didapati kesalahan dalam waktu pelaporan di beberapa Masa Pajak, yaitu Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Agustus. Terjadinya keterlambatan dalam kegiatan penyetoran PPN mengakibatkan waktu pelaporan yang juga mengalami keterlambatan. Sebagaimana diketahui bahwa tenggat waktu pelaporan SPT Masa PPN telah ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (7) PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yaitu paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Kesalahan pertama terjadi pada Masa Pajak Januari 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2022, namun CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN nya pada tanggal 19 Juli 2022, sehingga mengakibatkan keterlambatan selama 5 bulan. kesalahan kedua terjadi pada Masa Pajak Februari 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022, namun CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN nya pada tanggal 19 Juli 2022, sehingga mengakibatkan keterlambatan selama 4 bulan. Kesalahan ketiga terjadi pada Masa Pajak Maret 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 April 2022, namun CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN nya pada tanggal 18 Juli 2022, sehingga mengakibatkan keterlambatan selama 3 bulan. kesalahan keempat terjadi pada Masa Pajak April 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022, namun CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN nya pada tanggal 17 Juli 2022, sehingga mengakibatkan keterlambatan selama 2 bulan. kesalahan kelima terjadi pada Masa Pajak Mei 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022, namun CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN nya pada tanggal 14 Juli 2022, sehingga mengakibatkan keterlambatan selama 1 bulan. Kesalahan keenam terjadi pada Masa Pajak Agustus 2022 yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 September 2022, namun CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN nya pada tanggal 07 Mei 2022. Hal tersebut tidak mengakibatkan keterlambatan, namun atas kegiatan pelaporan tersebut, CV. Ilham Mairsya tetap dianggap tidak melakukan penyampaian SPT sesuai dengan aturan yang berlaku karena penyetoran yang dilakukan terlalu awal sehingga membuat pelaporan juga menjadi lebih awal dari batas waktu yang telah ditetapkan. Sehingga penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan tidak sesuai dengan Masa Pajak yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini CV. Ilham Mairsya belum melakukan Pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai wajib pajak yang amanah dan bertanggung jawab, maka atas setiap penyampaian SPT yang melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, CV. Ilham harus

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Keterlambatan penyampaian SPT Masa akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN. Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak perusahaan, DJP telah melayangkan Surat Tagihan Pajak (STP) yakni berisi tagihan denda administrasi yang harus dibayarkan oleh CV. Ilham Mairsya atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Mei. Berikut ini merupakan denda yang seharusnya dibayar oleh CV. Ilham Mairsya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP:

Tabel 4. 24 Perhitungan Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan PPN CV. Ilham Mairsya Tahun 2022

Masa Pajak	Denda Pasal 7 ayat (1)
Januari	Rp 500.000
Februari	Rp 500.000
Maret	Rp 500.000
April	Rp 500.000
Mei	Rp 500.000
Jumlah	Rp 2.500.000

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN yang harus dibayar oleh CV. Ilham Mairsya untuk Tahun Pajak 2022 adalah sebesar Rp 2.500.000. jumlah ini didapati dari keterlambatan pada Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Sedangkan, ketidaksesuaian pelaporan SPT Masa PPN pada Masa Pajak Agustus 2022 tidak dikenakan denda karena dianggap tidak melewati batas waktu yang ditetapkan oleh DJP.

#### 4.3.7 Pelaksanaan Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak harus menerbitkan faktur atas setiap penjualan yang dilakukan. Faktur dibuat paling lambat pada akhir bulan dimana penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan. Di sisi lain, batas waktu pelaporan SPT Masa PPN jatuh pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sehingga ketika wajib pajak menyusun laporan laba rugi pada akhir tahun yang menjadi dasar dalam penyusunan SPT Tahunan, kerap terjadi ketidakakuratan antara penjualan yang dicatat dalam laporan keuangan dengan penjualan yang dicatat dalam SPT Masa PPN. Perbedaan nominal sangatlah mungkin terjadi, hal itu karena SPT PPh Tahunan mengacu pada prinsip *Cash Basis* dengan berpedoman pada PSAK yang berlaku, sedangkan SPT Masa PPN mengacu pada prinsip *Accrual Basis* dengan berpedoman pada UU KUP dan UU PPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021.

Ketidakakuratan yang kerap terjadi dapat diminimalisir dengan melakukan Ekualisasi Pajak. wajib pajak perlu melakukan ekualisasi sebagai bentuk preventif dalam pemeriksaan pajak. Ekualisasi pajak dilakukan dengan membandingkan antara pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan akumulasi laporan SPT Masa dalam tahun yang bersangkutan (Maulida, 2018). Berdasarkan laporan laba rugi CV. Ilham Mairsya pada tahun 2022, penjualan sebesar Rp 2.150.478.874 harus diekualisasi dengan rekapitulasi pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan CV. Ilham Mairsya selama tahun pajak 2022. Hal tersebut perlu dilakukan, agar hasil ekualisasi tersebut dapat dijadikan dasar CV. Ilham Mairsya dalam penyusunan SPT Tahunan.

Tabel 4. 25 SPT Masa PPN Disandingkan dengan Laporan Keuangan

Periode	Pajak Keluaran	Dasar Pengenaan Pajak	Buku Besar Penjualan	Selisih
Januari	Rp 15.630.898	Rp 156.309.012	Rp 165.642.811	Rp 9.333.799
Februari	Rp 18.303.905	Rp 183.039.088	Rp 183.039.088	Rp -
Maret	Rp 10.859.042	Rp 108.590.443	Rp 108.590.443	Rp -
April	Rp 12.633.262	Rp 114.847.875	Rp 114.847.875	Rp -
Mei	Rp 25.129.976	Rp 228.454.363	Rp 228.454.363	Rp -
Juni	Rp 5.685.198	Rp 51.683.626	Rp 51.683.626	Rp -
Juli	Rp 26.732.850	Rp 243.025.938	Rp 243.025.938	Rp -
Agustus	Rp 23.530.500	Rp 203.913.594	Rp 203.913.594	Rp -
September	Rp 22.509.302	Rp 204.630.043	Rp 204.630.043	Rp -
Oktober	Rp 29.581.537	Rp 268.923.105	Rp 268.923.105	Rp -
November	Rp 20.325.134	Rp 184.773.980	Rp 184.773.980	Rp -
Desember	Rp 21.224.939	Rp 192.954.008	Rp 192.954.008	Rp -
Jumlah	Rp 232.146.543	Rp 2.141.145.075	Rp 2.150.478.874	Rp 9.333.799

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun pajak 2022, penjualan CV. Ilham Mairsya yang dilaporkan dalam SPT Masa untuk disampaikan ke kantor pajak ialah sebesar Rp 2.141.145.075 telah dikenakan PPN dengan jumlah Rp 232.146.543. Nominal Rp 232.146.543 tersebut didapatkan dari total pajak keluaran yang dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan CV. Ilham Mairsya. CV Ilham Mairsya tidak melakukan perolehan BKP maupun JKP apapun selama tahun 2022, sehingga tidak terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran selama tahun pajak 2022. Di sisi lain, penjualan yang dicatat dalam buku besar sebagai dasar dalam laporan keuangan CV. Ilham Mairsya ialah sebesar Rp 2.150.478.874. Dengan demikian, setelah dilakukan ekualisasi pajak antara SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan, didapati selisih sebesar Rp 9.333.799. Setelah dilakukan pencocokkan antara data penjualan menurut laporan keuangan dengan penjualan menurut pelaporan di SPT Masa PPN, selisih sebesar Rp 9.333.799 tersebut disebabkan oleh terdapatnya penjualan kepada klien pada bulan Januari yang telah diterbitkan faktur pajaknya, namun faktur pajak yang telah diterbitkan telah digantikan dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari.

Berikut merupakan transaksi yang faktur pajaknya telah diterbitkan namun dilakukan penggantian:

Tabel 4. 26 Faktur Pajak yang Diganti Pada Masa Januari 2022

Masa Pajak	Customer	Tanggal	Nomor Seri Faktur Pajak	DPP	PPN
Januari	PT. Honoris Industry	31/01/2022	010.003-22.67350207	9.333.799,00	933.379,00

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa terdapat transaksi kepada PT. Honoris Industry pada tanggal 31 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp 9.333.7999 dan telah diterbitkan faktur pajaknya oleh CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya mengganti faktur pajak tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada nominal yang diterima. Namun, CV. Ilham Mairsya masih mengakui nominal tersebut sebagai omzet meskipun faktur pajak pengganti telah dibuat. Nominal atas penjualan pada faktur pajak pengganti ialah sebesar Rp 8.560.222 sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Faktur Pajak Pengganti Pada Masa Januari 2022

Masa Pajak	Customer	Tanggal	Nomor Seri Faktur Pajak	DPP	PPN
Januari	PT. Honoris Industry	31/01/2022	011.003-22.67350207	9.560.222,00	956.022,00

Tabel 4. 28 Hasil Ekualisasi SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan

EKUALISASI PERPAJAKAN		
Peyerahan Dalam Negeri		Selisih
Penjualan Laporan Keuangan	Penjualan SPT Masa PPN	
Rp 2.150.478.874,00	Rp 2.141.145.075,00	Rp 9.333.799,00
Hasil Ekualisasi		
<i>Faktur Pajak Sebelum Diganti</i>		
<b>31/01/2022</b>	<b>010.003-22.67350207</b>	<b>Rp 9.333.799,00</b>
<i>Faktur Pajak Sesudah Diganti</i>		
<b>31/01/2022</b>	<b>011.003-22.67350207</b>	<b>Rp 9.560.222,00</b>

Sumber: Diolah Penulis, 2024

CV. Ilham Mairsya mencatat nominal sebesar Rp 9.333.799 sebagai omzet yang mana seharusnya nominal tersebut tidak dapat diakui karena telah diganti dengan nominal sebesar Rp 9.560.222. Hal ini diakibatkan ketidaktelitian CV. Ilham Mairsya pada saat pencatatan penjualan pada laporan keuangan setelah adanya faktur pajak pengganti, namun tidak melakukan pembetulan atas nominal penjualan sebelumnya. Sehingga ketika laporan keuangan itu dijadikan dasar dalam pelaporan SPT Tahunan PPh, terdapat perbedaan antara penjualan yang dicatat dalam laporan keuangan dengan penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

#### 4.4. Pembahasan & Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bagian sebelumnya, penulis menyajikan hasil penelitian ke dalam suatu tabel evaluasi atas penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Ilham Mairsya untuk Tahun Pajak 2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 29 Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh dan PPN CV Ilham Mairsya Tahun 2022

No	Jenis Pajak	Evaluasi	Ketentuan Perpajakan	Keterangan		
				S	TS	
1	Pajak Penghasilan	Penghitungan	PP Nomor 55 Tahun 2022	✓		
		Penyetoran	<b>PPh Final UMKM DTP</b>			
			PMK Nomor 9 Tahun 2021		✓	
			PMK Nomor 114 Tahun 2022		✓	
			<b>PPh Final UMKM Non-DTP</b>			
			UU Nomor 7 Tahun 2021		✓	
			PMK Nomor 242 Tahun 2014		✓	
		Pelaporan	<b>Pengisian SPT 1771</b>			
			PMK Nomor 243 Tahun 2014	✓		
			<b>Tanggal Penyampaian SPT 1771</b>			
UU Nomor 7 Tahun 2021 PMK Nomor 243 Tahun 2014			✓	✓		
2	Pajak Pertambahan Nilai	Penghitungan	UU Nomor 42 Tahun 2009	✓		
			UU Nomor 7 Tahun 2021	✓		
		Penyetoran	UU Nomor 7 Tahun 2021		✓	
			PMK Nomor 242 Tahun 2014		✓	
		Pelaporan	<b>Pengisian SPT Masa PPN 1111</b>			
			PMK Nomor 243 Tahun 2014	✓		
			<b>Tanggal Penyampaian SPT Masa PPN 111</b>			
			UU Nomor 7 Tahun 2021 PMK Nomor 243 Tahun 2014		✓	✓

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai
------------------------------

Sumber: Diolah Oleh Penulis

### 1. Penghitungan Pajak Penghasilan

Jika dilihat dari tabel evaluasi di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas kegiatan perpajakan yang dilakukan CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022, CV. Ilham Mairsya belum sepenuhnya melakukan kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada pengevaluasian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap kegiatan penghitungan PPh Badan Final UMKM yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya, hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ditemukan kesalahan pada kegiatan penghitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya telah melakukan penghitungan terhadap PPh Badan Finalnya dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku yakni dengan menggunakan tarif 0,5% atas peredaran brutonya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Safitroh, Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri), 2020) dan (Wahidah, 2018) yang menyatakan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada.

### 2. Penyetoran Pajak Penghasilan

Penulis menemukan beberapa kesalahan terhadap kegiatan penyetoran Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. Berdasarkan pengevaluasian yang telah dilakukan penulis terhadap kegiatan penyetoran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya, hasil analisis menyatakan bahwa ditemukan beberapa kekeliruan pada kegiatan penyetoran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya diketahui tidak melakukan penyetoran PPh Badan Final UMKM yang telah dihitungnya dikarenakan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pandemi Covid-19, yakni PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) PMK Nomor 9 Tahun 2021 bahwa PPh final sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah sehingga tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Namun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan insentif PPh Final DTP, salah satunya ialah dijelaskan dalam Pasal 6 ialah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tersebut harus menyampaikan laporan realisasi PPh final



DTP setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, serta dijelaskan pula dalam Pasal 6 ayat (6) dan (8) bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP dan wajib menyetorkan PPh akhirnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. CV. Ilham Mairsya diketahui tidak menyampaikan laporan realisasi selama tahun pajak 2022, sehingga atas kesalahan tersebut, CV. Ilham Mairsya seharusnya tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021, dan wajib menyetorkan PPh akhirnya yakni sebesar Rp 10.752.394 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dan dengan batas waktu yang telah diatur dalam PMK Nomor 242 Tahun 2014. Selain itu, atas keterlambatan penyetoran PPh final tersebut, CV. Ilham Mairsya juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang akan dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Atas keterlambatan tersebut, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 1.105.132. Sehingga jumlah PPh final UMKM yang harus disetorkan oleh CV. Ilham Mairsya adalah sebesar Rp 11.857.526. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Safitroh, 2020) dan (Wahidah, 2018) yang menyatakan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### 3. Pelaporan Pajak Penghasilan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis melakukan evaluasi kegiatan pelaporan atas Pajak Penghasilan yang dilakukan CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pengisian SPT serta pemeriksaan terhadap kesesuaian tanggal penyampaian SPT. Atas pemeriksaan tersebut, pengisian SPT Tahunan 1771 yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya untuk Tahun Pajak 2022 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014. Namun atas pemeriksaan yang telah dilakukan penulis, tanggal penyampaian SPT Tahunan 1771 yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menemukan kesalahan dalam tanggal penyampaian SPT yang dilakukan CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya diketahui terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan 1771 untuk Tahun Pajak 2022. Dalam hal ini, tanggal penyampaian SPT Tahunan diatur dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir kali dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014, bahwa SPT Tahunan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Pajak berakhir. Namun, CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Tahunan 1771 pada tanggal 27 Agustus 2022. Dalam hal ini CV. Ilham Mairsya mengalami keterlambatan selama 4 (bulan) lamanya setelah batas akhir

penyampaian yang telah ditetapkan. Atas keterlambatan tersebut CV. Ilham Mairsya seharusnya dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 yang dikenakan untuk tiap SPT Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Wahidah, 2018), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian (Safitroh, 2020) yang menyatakan bahwa pelaporan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses penghitungan PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penulis tidak menemukan kesalahan baik dalam penggunaan tarif PN yang mengalami perubahan, nilai DPP dan nilai penghitungan PPN, hingga hasil pengkreditan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022. Dalam hal ini, tarif PPN yang dikenakan mulai dari Masa Pajak Januari 2022 hingga Maret 2022 mengacu pada UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10%, sedangkan tarif PPN yang dikenakan mulai dari Masa Pajak April 2022 hingga Desember 2022 mengacu pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 sebesar 11%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian milik (Safitroh, 2020), (Fitriani, 2020), dan (Amini, 2022) yakni perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 5. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penulis menemukan beberapa kesalahan terhadap kegiatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. Berdasarkan pengevaluasian yang telah dilakukan penulis terhadap kegiatan penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya, hasil analisis menyatakan bahwa ditemukan beberapa kekeliruan pada kegiatan penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya diketahui melakukan penyetoran PPN diluar batas tanggal penyetoran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 pada Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei dan melakukan penyetoran PPN untuk Masa Pajak Agustus lebih awal dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan pemilik usaha, diketahui bahwa keterlambatan penyetoran yang terjadi pada Masa Januari hingga Mei disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana dari klien CV. Ilham Mairsya, sehingga menyebabkan penyetoran PPN juga mengalami keterlambatan. Sehingga atas keterlambatan penyetoran tersebut, CV. Ilham Mairsya seharusnya dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yaitu berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu,

penyetoran PPN di muka yang terjadi pada Masa Agustus, pemilik usaha mengaku bahwa pada saat melakukan penyetoran, pemilik usaha salah dalam memilih Masa Pajak yang akan dibayarkan. Dalam hal ini, penyetoran PPN di muka tersebut mengakibatkan terjadinya Pajak Lebih Bayar. Sehingga atas Lebih Bayar tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atau CV. Ilham Mairsya dapat mengajukan permohonan pengembalian pada saat akhir tahun buku. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Fitriani, 2020), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian (Safitroh, 2020) dan (Amini, 2022) yang menyatakan bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 6. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis melakukan evaluasi kegiatan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Ilham Mairsya selama Tahun 2022 dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pengisian SPT Masa PPN 1111 serta pemeriksaan terhadap kesesuaian tanggal penyampaian SPT Masa PPN 1111. Atas pemeriksaan tersebut, pengisian SPT Masa PPN 1111 formulir induk hingga lampiran yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014. Namun atas pemeriksaan tanggal penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang telah dilakukan penulis, waktu penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penulis menemukan kesalahan dalam tanggal penyampaian SPT yang dilakukan CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya diketahui terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPN 1111 pada Masa Pajak Januari 2022 hingga Masa Pajak Mei 2022. Dalam hal ini, batas waktu penyampaian SPT Tahunan diatur dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir kali dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014, bahwa PPN yang terutang wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Maka atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111 tersebut, CV. Ilham Mairsya seharusnya dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000 yang dikenakan untuk tiap SPT Masa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Fitriani, 2020) dan (Amini, 2022), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian (Safitroh, 2020) yang menyatakan bahwa pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022, serta sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penghitungan atas Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. CV. Ilham Marsya telah sesuai dalam menggunakan tarif PPh Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yakni sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto. CV. Ilham Mairsya telah menghitung Pajak Penghasilan setiap bulan sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
2. Penyetoran atas Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat kesalahan dalam pemanfaatan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2022, sehingga CV. Ilham Mairsya dianggap tidak dapat memanfaatkan insentif PPh DTP dan wajib menyetorkan Pajak Penghasilannya. Akibat kesalahan tersebut, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2c) UU Nomor 11 Tahun 2020 berupa tarif bunga per bulan yang diatur ketentuannya oleh Menteri Keuangan.
3. Pelaporan atas Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya pada Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat kesalahan dalam kegiatan pelaporan PPh oleh CV. Ilham Mairsya, CV. Ilham Mairsya melakukan pelaporan SPT Tahunan 1771 melebihi batas waktu yangtelah ditetapkan. Akibat kesalahan tersebut, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 berupa denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan.
4. Penghitungan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penghitungannya, CV. Ilham Mairaya telah menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yakni sebesar 10% untuk Masa Pajak Januari hingga Maret, dan menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yakni sebesar 11% untuk

Masa Pajak April hingga Desember. CV. Ilham Mairsya secara rutin menghitung Pajak Keluarannya setiap ulan pada suatu Masa Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pada periode 2022 tidak terdapat pemanfaatan BKP dan/atau JKP sehingga tidak terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

5. Penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat kesalahan dalam kegiatan penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya melakukan penyetoran PPN melewati batas waktu yang telah ditetapkan untuk Masa Januari hingga Mei 2022. Akibat kesalahan tersebut, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2c) UU Nomor 11 Tahun 2020 berupa tarif bunga per bulan yang diatur ketentuannya oleh Menteri Keuangan.
6. Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya selama Tahun Pajak 2022 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat kesalahan dalam kegiatan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya. CV. Ilham Mairsya menyampaikan SPT Masa PPN melewati batas waktu yang telah ditetapkan untuk Masa Januari hingga Mei 2022. Akibat kesalahan tersebut, CV. Ilham Mairsya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang tela dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masih terdapat kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh CV. Ilham Mairsya dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi CV. Ilham Mairsya untuk lebih memperhatikan lagi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dalam keperluan perpajakan. Selain itu, CV. Ilham Mairsya sebaiknya melakukan pengarsipan dan penyimpanan dokumen lebih rapih, sehingga memudahkan CV. Ilham Mairsya ketika suatu saat diperlukan pemeriksaan kembali atas data perpajakan. CV. Ilham Mairsya juga sebaiknya memiliki staff khusus yang mengurus bagian keuangan dan paham dalam bidang perpajakan sehingga dapat menghindari perusahaan dari kesalahan dan ketidaksesuaian yang berujung peneanaan sanksi.

## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya mengangkat objek penelitian lain dan menambah jangka waktu penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang berbeda dan memperoleh data serta informasi yang lebih variatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3 ed.). Jakarta: Salemba Empat
- Amini, M. (2022). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Retrieved November 18, 2023
- Amini, M. (2022). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020.
- Fitriani, I. (2020). Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo.
- Fitriya. (2022, September 21). *Peraturan SSP Terbaru untuk Membuat Surat Setoran Pajak*. Retrieved Desember 22, 2023, from Klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/surat-setoran-pajak-ini-aturan-baru-ssp/>
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, R. (2023, November 03). *Penting! Batas Waktu Pembayaran Pajak Ini Wajib Anda Ketahui*. Retrieved November 12, 2023, from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com>
- Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. (2023, Januari 04). Retrieved November 09, 2023, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (Edisi 3 ed.). Jakarta: Granit.
- OnlinePajak. (2018, September 16). *Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia*. Retrieved November 19, 2023, from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Pajak, D. J. (n.d.). *Fungsi Pajak*. Retrieved November 18, 2023, from Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. (n.d.). Retrieved November 10, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022*. (n.d.). Retrieved November 09, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Retrieved November 17, 2023
- Safitroh, F. A. (2020). *Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri)*.
- Safitroh, F. A. (2020). *Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri)*.
- Sombo, A. M., Nugroho, Y. A., & Suratminingsih. (2022). Analisis atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo. *Jurnal Ekonomi Utama, Vol. 1*. doi:<https://doi.org/10.55903/astina.v1i1.4>



- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. (2023, Januari 12). Retrieved November 12, 2023, from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com>
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susunan Dalam Satu Naskah SDSN Undang-Undang Perpajakan*. (2023). Retrieved Desember 09, 2023, from Direktorat Jenderal Pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Tommy. (2023, Desember 14). *Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak*. Retrieved from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/61631b1a4c0e791c3760b7e8/Batas-Waktu-Penyetoran-dan-Pelaporan-Pajak>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2007, Juli 17). Retrieved November 17, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. (2008, September 23). Retrieved November 30, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. (n.d.). Retrieved November 10, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (n.d.). Retrieved November 09, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. (n.d.). Retrieved November 09, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Vernanda, G. R. (2011). *Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus di PT. Madu Baru Yogyakarta*.
- Vivian, Y. F. (2023, September). *Tata Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan*. (Pajakku) Retrieved Desember 22, 2023, from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/63d9ca5fb577d80e80c7aae3/Ini-Dia-Tata-Cara-Bayar-Pajak-Bumi-dan-Bangunan>

Wahidah, N. R. (2018). Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi Atas Beban Pajak (Studi Kasus Pada DELTA GROUP). *Vol. 5 No. 2*.  
doi:<https://doi.org/10.32493/skr.v5i2.1579>

Wahyuni, M. (2023). Analisis Selisih Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. (E. 7, Ed.) Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.pajakku.com/read/63d9ca5fb577d80e80c7aae3/Ini-Dia-Tata-Cara-Bayar-Pajak-Bumi-dan-Bangunan>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Daftar Penjualan dan PPN oleh CV. Ilham Mairsya Periode 2022

No	Periode	Penjualan	PPN
1	Januari	Rp156.309.012,00	Rp15.630.898,00
2	Februari	Rp183.039.088,00	Rp18.303.905,00
3	Maret	Rp108.590.443,00	Rp10.859.042,00
4	April	Rp114.847.875,00	Rp12.633.262,00
5	Mei	Rp228.454.363,00	Rp25.129.976,00
6	Juni	Rp51.683.626,00	Rp5.685.198,00
7	Juli	Rp243.025.938,00	Rp26.732.850,00
8	Agustus	Rp203.913.594,00	Rp23.530.500,00
9	September	Rp204.630.043,00	Rp22.509.302,00
10	Oktober	Rp268.923.105,00	Rp29.581.537,00
11	November	Rp184.773.980,00	Rp20.325.134,00
12	Desember	Rp192.954.008,00	Rp21.224.939,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp2.141.145.075,00</b>	<b>Rp232.146.543,00</b>

### Lampiran 2

#### Dokumentasi CV. Ilham Mairsya Bogor



## Lampiran 3

## Surat Pengukuhan CV. Ilham Mairsya Sebagai Pengusaha Kena Pajak


**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III**  
**KPP PRATAMA CIAWI**  
 JL. DADALI 14 TAMAN BARU, BOGOR  
 TELEFON 0251-8330195, 8382753 FAKSIMILE 0251-8330120 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELIHAHAN KWONG PAJAK 0251-1-900 000  
 EMAIL: [pengukuhan@pajak.go.id](mailto:pengukuhan@pajak.go.id)

---

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**  
**SM-429PKP/WPJ.33/KP.0803/2017**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.398.554.1-434.000
2. Nama	: CV. ILHAM MAIRSYA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha	: 47592 - PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN
4. Alamat	: KP. TAJUR PUGAG RT.004 RW.006 - BANJARWARU BANJARWARU CIAWI KAB. BOGOR JAWA BARAT
5. Merk Dagang/Usaha	: -
6. Kewajiban Pajak	: <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 25 April 2017.

Bogor, 25 April 2017  
 Kepala Kantor  
 Kepala Seksi Pelayanan,  
  
 MOHAMAD SYIFA  
 NIP. 196806251988121001

## Lampiran 4

Nomor Pokok Wajib Pajak CV. Ilham Mairsya



**NPWP : 31.398.554.1-434.000**

**CV. ILHAM MAIRSYA**

KP. TAJUR PUGAG RT.004 RW.006  
BANJARWARU - CIAWI  
KAB. BOGOR 16720

TERDAFTAR : 18-10-2011

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  500200

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**


Lampiran 5  
SPT Tahunan 2022 CV. Ilham Mairsya

<b>FORMULIR</b>	<b>1771 - IV</b>	LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK <b>2022</b>	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				
<b>IDENTITAS</b>	N.P.W.P. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">313045241434000</span> NAMA WAJIB PAJAK <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ILHAM MAIRSYA</span> PERIODE PEMBUNGAN <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 22</span> s.d. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 22</span>			
<b>BAGIAN A : Pph FINAL</b>				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MELIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	PISALAN JASA KONSTRUKSI			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENGLAAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>0</b>
<b>14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA</b>				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
1.	PPh 46	2.150.475.874	0,5	10.752.394
<b>JUMLAH PPh TERUTANG</b>				<b>10.752.394</b>

Lampiran 6  
Laporan Laba Rugi CV. Ilham Mairsya

**CV. ILHAM MAIRSYA**  
**LAPORAN KEUANGAN LABA RUGI**  
**PER 01 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	JUMLAH
<b>A. PEREDARAN USAHA</b>	Rp 2.150.478.874
<b>B. BIAYA ADMINISTRASI DAN KANTOR</b>	
BIAYA GAJIH	Rp 1.097.229.340
BIAYA TELEPON	Rp 3.500.000
BIAYA LISTRIK	Rp 5.400.000
BIAYA LAINNYA	Rp 10.000.000
Total biaya Administrasi dan kantor	Rp 1.056.129.340
<b>C. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA</b>	
<b>D. PENGHASILAN NETO (RUGI)</b>	Rp 1.094.349.534

BOGOR, 26 MARET 2023  
  
(MAIRSYA)

## Lampiran 7

## Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
  - c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;
  - d. bahwa ...



## Lampiran 8

## Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan, dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diberikan kebijakan fiskal melalui penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif dan konsolidatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, Pasal 17 ayat (2e), dan Pasal 32C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;

Mengingat ...

SK No 160030 A

## Lampiran 9

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013



## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1521, 2013	KEMENTERIAN Pertambahan Perubahan.	KEUANGAN. Nilai, Pengusaha	Pajak Kecil.
---------------	--	-------------------------------	-----------------

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 197/PMK.03/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri

## Lampiran 10

## Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.02/2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

<http://www.sjfh.depkau.go.id/hal/Text/2014/242-PMK.02-2014Per.1113>

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengungkuran dan pemindaian pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengungkuran dan Pemindaian Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991;
- d. bahwa ketentuan mengenai pemungutan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3a), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

## Lampiran 11

## Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO: www.jurnal.depke.go.id tanggal 2014/03/23 - PMK.03 - 2014/03/114

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 243/PMK.03/2014

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang :
- bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000;
  - bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
  - bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007;
  - bahwa ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007;
  - bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta untuk memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), ayat (3c), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

## Lampiran 12

## Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44/PMK.03/2020  
 TENTANG  
 INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK  
 PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimaksud;
  - b. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) sehingga



## Lampiran 13

## Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114/PMK.03/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 3/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK  
TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan optimalisasi realisasi pemanfaatan insentif pajak serta kemudahan administrasi perpajakan, masih diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

## Lampiran 14

## Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Tahunan 1771 Tahun Pajak 2022

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik  
Anda.

---

---

Nama : **ILHAM MAIRSYA**  
NPWP : 313985541434000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : 1771  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 27/08/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik :  
03541806526231327721

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT  
Anda.

Lampiran 15  
SSP PPN Masa Januari 2022

PT. POS (PERSEROAN TERBUKA)  
Kantor Pos (Kantor) 14720  
JEMOH (KORDE)  
CETAKAN KODE BILLING  
437368588

Tanggal : 19-07-2022 09:42:55  
No. Resi : 14720-1072022/000544 Pasang : 00142146

Tanggal Baku : 19-07-2022  
Kode Cabang Pos : 016480  
KTP : 9244917283  
KIRK : 2327601540110111  
STAN : 377803

Waktu Transaksi : 19-07-2022 09:49:18  
Kode Billing : 026647101101131  
KIRK : 2327601540110111  
Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA  
Alamat : KP. TAJUH PANGG. RT. 004 RW. 004 BANGKORONG - KAB. B  
Kode : 411211  
Jenis Delatan : 100  
Masa Pajak : 01/01/2022  
No. St. : 0000000000000000  
KDP

Jumlah Delatan : Rp. 15.430.370 Masa Uang : 100

Terdilang : (line diatas jika anda telah  
pilih delatan pajak)  
KANTOR POS  
Ribu Delapan Ratus Sembilan

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000  
NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0266 4930 1101 131  
MASA AKTIF : 14/08/2022 08:42:55

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Lampiran 16  
SPP PPN Masa Februari 2022

PT PCD (PDBH)1216 (PERSERO)  
KALIA 11001 16720

TANDA TERIMA  
DITOLAK PAJAK (PPH BILLING)

437368587

CETAKAN KODE  
BILLING

Tanggal : 19-07-2022 09:00:34  
No. Resi : 16720-10/2022/001943 Potugas : 005434146

Tanggal Buku : 19-07-2022  
Kode Cabang Ppn : 441000

RTF : 9144RT197004  
STPM : 15313000733221LN  
TBAK : 347004

MASU (Transaksi) : 19-07-2022 09:09:12  
Kode Billing : 026649301735120  
STPM : 15313000733221LN  
Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA  
Alamat : RT. 12/IX RUSAC RT.004 RW.006, BANJARWARU - KAB. B  
Kec : 411210  
Jenis Sektoran : 100  
Masa Pajak : 02072022  
No. ID : 000000000000000  
KOP  
Jumlah Setoran : Rp. 10.385.795 Nilai Barang : 100

NJARWARU - KAB. B

Terbilang : (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima)   Sembilan Ratus Lima Rupiah

Uraian : -

NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000  
NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0266 4930 1735 120  
MASA AKTIF : 14/08/2022 08:45:15

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Lampiran 17  
SSP PPN Masa Maret 2022

437370185

TT 705 - ADDRESS (11/03/20)  
Kantor POS, Cikam 33779

1904 (KIR)  
Setoran Pajak (SP Billings)

Tanggal : 20-06-2022 10:06:04  
No. Jarak : 1020-02/2022-00011 - Petugas : 970307280

Tanggal Baru : 20-06-2022 W/P : 1.521294002  
Kode Cabang/Pes : 06000 NPW : 313985541434000  
SWW : 14302

Waktu Transaksi : 20-06-2022 10:06:04  
No. Billing : 026543464107039  
NPW : 313985541434000  
Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA  
Alamat : RT. 04/06 RW.040 RT.004 RW.006, Sekeloa - Kab. B  
Wily : 117211  
Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 09/07/2022  
No. SP : 00000000000000  
KOP :  
Jumlah Setoran : Rp. 33.239,000 - Retas Dang : 1,00

Tertanggung : 1 (Apabila ada kesalahan cetak bisa di KANTOR POS  
www.kantorpos.com

Stamp Puluh

Stamp Rupa

URAIAN : -



NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000.  
NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0265 4346 4107 039  
MASA AKTIF : 09/07/2022 12:36:29

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa bertakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 18  
SSP PPN Masa April 2022

RT POS INDONESIA (PENSERO) Kantor Kpc. Ciawi 16720	437368453	KODE NG
TANDA TERIMA Setoran Pajak (NPW Billing)		
Tanggal : 14-07-2022 11:49:55 No. Resi : 16720-10/2022/000035	Pelugas : 905434946	
Tanggal Buku : 14-07-2022 Kode Cabang Pos : 016000	KTP : 919500504002 KTPN : 4E9C00T5KULFJANF STAN : 304003	
Waktu Transaksi : 14-07-2022 11:46:34 Kode Billing : 026649302346031 NPWP : 313985541434000		AB. B
Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA Alamat : KP. TAJUR PUGAC RT. 004 RW. 006, BANJARMAS - KAB. B Kec. : 411211		
Jenis Setoran : LPP Masa Pajak : 04042022 No SK : 0000000000000000 NDF :		
Jumlah Setoran : Rp. 12.663.262	Mata Uang : IDR	
Terbilang : (dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)	<b>KANTOR POS</b> CIAWI	Ratus Enam Puluh
Dua Rupiah		
URAIAN	: -	
NPWP PENYETOR	: 31.398.554.1-434.000	
NAMA PENYETOR	: ILHAM MAIRSYA	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0266-4930 2346 031	
MASA AKTIF	: 14/08/2022 08:47:28	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Lampiran 19  
SSP PPN Masa Mei 2022

NWP : 01.001.620.2-993.000 a.a PT Pos Indonesia		437371605	KODE 4G
PT POS INDONESIA (PERSERO) Kantor Kec. Ciamis 16720			
TAMBA TERIMA Setoran Pajak (PPN Billing)			
Tanggal : 14-07-2022 06:30:49			
No.Revi : 16720-07/2022/06530		Perlepas : 973287380	
Tanggal Baku : 14-07-2022	NIP : 90724966712		
Kode Cabang Pos : 016000	NPN : 72987946796806		AB. B
	SIWA : 566712		
Waktu Transaksi : 14-07-2022 08:19:08			
Kode Billing : 026648943426108			
NPWP : 313985541434000			
Nama Wajib Pajak: ILHAM MAIRSYA			
Alamat : KP. TAJUR PUDAG RT.001 RW.004, BANGKAWAN - KAB. B			
Wong : 411211			
Jenis Setoran : 190			
Masa Pajak : 05032022			
No SR : 000000000000000			
NIP : -			
Jumlah Setoran : Rp. 25.129.974			
Terbilang : (Dua puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus			
Tujuh Puluh Enam Rupiah)			Jembilan Ratus
KANTOR POS			
Tujuh Puluh Enam Rupiah			
URAIAN	: -		
NPWP-PENYETOR	: 31.398.554.1-434.000		
NAMA PENYETOR	: ILHAM MAIRSYA		
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN:			
ID BILLING	: 0266 4894 3426 108		
MASA AKTIF	: 12/08/2022 07:06:21		
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.			

Lampiran 20  
SSP PPN Masa Juni 2022

**PT POS INDONESIA (PERSERO)**  
Kantor Kec. Cilandar 16720

**437368979**

**TANDA TERIMA**  
Setoran Pajak (PPN Billing)

Tanggal : 27-07-2022 10:29:25  
No. Aes : 16720-07/2022/007049 Perbitan : 52030786

Tanggal Buku : 27-07-2022  
Kode Cabang Pos : 016000

NIK : 911832675009  
KTPN : 911832675009  
SIAM : 620809

Maktu Transaksi : 27-07-2022 10:29:50  
Kode Billing : 02665073675024  
NPWP : 313985541434000

Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA  
Alamat : RT. TAMB. PADANG RT.004 RW.006, BANGKAMPUR - 1406, B  
Kec. : 411211  
Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 06/2022  
No SR : 0000000000000000  
KEP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 5.685.198 Nota Uang : 10K  
**KANTOR POS**  
www.indonesia.go.id

**TERJILANG** : ILHAM MAIRSYA telah menyetor dalam jumlah lima ribu seratus delapan puluh Delapan Rupiah  
delapan rupiah!

**URAIAN** : -

**NPWP PENYETOR** : 31.398.554.1-434.000  
**NAMA PENYETOR** : ILHAM MAIRSYA


**GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.**

**ID BILLING** : 0266 5073 6757 024  
**MASA AKTIF** : 26/08/2022 08:30:35

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Stamp: **PT POS INDONESIA** (Circular)

Lampiran 21  
SSP PPN Masa Juli 2022

NPWP : 01.001.620.2-092.000 a.n PT Pos Indonesia PT POS INDONESIA (PERCORS) Kantor Rq. Ciawi 16720		<b>437732662</b> KODE IG
TANDA TERIMA Setoran Pajak (mPe Billing)		
Tanggal : 28-09-2022 10:45:05 No. Rasi : 16770-10/2022/010439 Petugas : 905434946		
Tanggal Buku : 28-09-2022 Kode Cabang Pos : 016000	NTP : 91206912451 NTPN : 3606700MPS2022CINT STAN : 912451	AB. B
Waktu Transaksi : 28-09-2022 10:45:24 Kode Billing : 026755397307119 NPWP : 31795541434000		
Nama Wajib Pajak: ILHAM MAIRSYA Alamat : KP. TAJUK PUSAK RT.004 RW.000, BANGKAWAN - KAB. B Akun : 411211 Jenis Setoran : 100 Masa Pajak : 07072022 No. TK : 00000000000000 NDI : Jumlah Setoran : Rp. 26.622.995 Masa Uang : 100		
Terbilang : (Dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)		Sembilan Ratus
		
URAIAN : -		
NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000 NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA		
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING : 0267 5539 7307 119 MASA AKTIF : 28/09/2022 10:09:08		
Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Lampiran 22  
SSP PPN Masa Juli 2022

PT PPS INDONESIA (PERSERO) Kantor Pst. Divisi 1700		437732361		KODE IG
DAFTAR TERBUKA Sesuai Pajak (PPN 11) Langit				
Tanggal : 21-09-2022 09:39:47	No. Faktur : 01720-07/2022/00448	Penjualan : P1007361		
Tipe Faktur : 21-09-2022	Kode Cabang Pst : 014000	NP : 00220919000	WTP : 0000-0000000000	STAB : 014000
Mutu Transaksi : 21-09-2022 09:39:47	Kode Billing : 026755751771015	NPWP : 313985541434000		
Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA	Alamat : RT. 1A/18 FISIP 01.004 RAJUK, SAMPURNO - KOTA B.			
Tempo : 11/2022	Jenis Setoran : 100			
Masa Pajak : 07/2022	No. SK : 000000000000000			
NP : 0	Jumlah Setoran : Rp. 21.000	Nomor Faktur : KANTOR POS		
Jumlah dan ketahanan faktur		Lima Rupiah		
Tertibitas : 1 (Sesuai untuk seluruh ribe deketat yaitu 1000 nilai 1000 ruble)				

URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	31.398.554.1-434.000
NAMA PENYETOR	:	ILHAM MAIRSYA
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	0267 5575 1771 015
MASA AKTIF	:	29/09/2022 20:39:47

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 23  
SSP PPN Masa Agustus 2022

**PT POS INDONESIA (PERSERO)**  
Kantor Epc. Cawi 16728

543590019

**TANDA TERIMA**  
Setoran Pajak (PPN Billing)

Tanggal : 29-04-2023 10:48:00  
No. Resi : 16728-10/2023/004339 Pelugas : 023434946

Tanggal Buku : 02-05-2023  
Kode Cabang Pos : 016000

**NPWP** : 90061204600  
**NAMA** : 576047M/KCN205  
**ALAMAT** : 104600

Waktu Transaksi : 29-04-2023 10:48:00  
Kode Billing : 027596021681093  
NPWP : 313985541434000

**NOP** :  
**JENIS P** :  
**JENIS S** :  
**MASA P** :  
**TAHUN** :  
**NOMOR** :  
**JUMLAH** : E1  
**TERBILANG** :

Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA  
Alamat : KP. TAJUR PINGGIR RT.004 RW.006, BANGJAMARU - KAB. B  
Akun : 411211  
Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 08082022  
No UC : 00000000000000  
NOP :  
Jumlah Setoran : Rp. 22.550.500 Mata Uang : IDR  
Terbilang : (Dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh lima)

Uraian : +

NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000  
NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0275 9602 1681 093  
MASA AKTIF : 29/05/2023 09:10:39

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Lampiran 24  
 SSP PPN Masa September 2022

NPM : 01.001.620.2493.000 dan P1 Pst Indonesia  
 PT PPS INDONESIA (PESERU)  
 Kantor Inc. Ciam 16/20

449410884

KODE IG

URDA UDUN  
 SEORANG PAKSI PEM BILILING

Tanggal : 31-10-2022 11:17:54  
 No.Jesi : 16/20-10/2022/013451      Pemasuk : 95549949

Tanggal Baku : 31-10-2022      NIP : 916551001/50  
 Kode Cakupan Pst : 01A000      NPN : 9966/999999999  
 UIN : 100/50

AB. B

Waktu Transaksi : 31-10-2022 11:17:55  
 Kode Billing : 026964995899048  
 NPM : 313985541-434000  
 Nama Month Faktur : ILHAM MAIRSYA  
 Alamat : RT. 04/08 RW.001 HL.006, PULOHARAU - KOD. 2  
 Kota : 411211  
 Jenis Setoran : 100  
 Masa Faktur : 0905002  
 Rp St : 0000000000000000  
 NIP :  
 Jumlah Setoran : Rp. 22.500.000      Nota Denda : 100

Tertanggal : 31-10-2022 11:17:55  
 Kantor POS  
 Tidak dapat digunakan kembali  
 Untuk detail : http://www.ppsindonesia.co.id

us Lima Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000  
 NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0269 6499 5899 048  
 MASA AKTIF : 30/11/2022 06:50:19

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 25  
 SSP PPN Masa Oktober 2022

483197754

TANDA TERIMA  
 DETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 29-11-2022 18:55:48  
 No. Faktur : 16728-181/2022/814728 Pajakex : 005424948

Tanggal Buku : 29-11-2022 KTP : 701604681242  
 Kode Cabang Pos : 916884 KTRB : 848204741020004  
 STRO : 581342

Waktu Transaksi : 29-11-2022 18:55:19  
 Kode Billing : 027070643600097  
 NAMA : 3119554141000  
 Nama Wajib Pajak : ILHAM MAIRSYA  
 NIK : 48.74208.90286.012308.00.000.0082.10000000000000000000  
 NPTN : 411211  
 Jenis SeloPas : 100  
 Masa Pajak : 10102413  
 No. ST : 4819830000000000  
 KCU  
 Jumlah SeloPas : 100. 29.101.342 MATA UANG : 100

KANTOR POS  
 SATU RIBU LIMA RATUS

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000  
 NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
 ID BILLING : 0270 7064 3600 097  
 MASA AKTIF : 29/12/2022 06:52:28

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 26  
SSP PPN Masa November 2022

483820881

KANTOR POS  
Kantor Kec. Cikas 01728

KODE NG

TANGGA TERANG  
Bekas Pajak (MPE Billing)

Tanggal Buku : 20-12-2022 00:00:43  
No. Buku : 16720-10/2022/016214    Pelanggan : 105434946

Tanggal Buku : 20-12-2022  
Kode Cabang Pos : 815000

WTP : 709154913040  
WTK : 701018004000101K  
STAB : 915040

AB. B

Waktu Transaksi : 20-12-2022 00:00:43  
Kode Billing : 027179112385140  
NPWP : 313985541434000

Nama Wajib Pajak: ILHAM MAIRSYA  
Alamat : GP. TAJUR MUDA RT.004 DK.006, TRUSMIKANTO - KAB. B  
Akan : 41211  
Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 11112022  
No. DA : 000000000000000  
NCP :  
Jumlah Setoran : Rp. 20.225.143    Masa aktif : 100

Terbilang : Dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah

**KANTOR POS**  

Lama aktif: <http://www.pajak elektronik.go.id>

Nomor dan kata-kata berikut: **Lima ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah**

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000

NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0271 7911 2385 140

MASA AKTIF : 26/01/2023 06:23:36

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 27  
SSP PPN Masa Desember 2022

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDAYAGUNAAN DAERAH

449408830

TANDA TERTAMA  
Sektor Pajak (NPN Billing)

Tanggal : 20-12-2022 10:17:34  
No. Ref : 12720-07/2022/001220 Pajak : 978207280

Tanggal Buku : 20-12-2022  
Kode Cabang Pos : 814889

KIR : 918401210421  
KDPN : 9505467802470200  
DPAK : 220420

Mutu Transaksi : 20-12-2022 10:17:34  
Kode Billing : 027283899789097  
NPWP : 313985541434000

NAMA WAJIB PAJAK : ILHAM MAIRSYA  
Alamat : GP. TAJEM PUSAKA AT. 004 306.001, BANGKAMARA : GPN. 3  
Kec : 811711  
Jenis Sektor : 300  
Masa Pajak : 12/2022  
No SK : 0000000000000000  
KDP

Jumlah Sektor No : 21.224.750 Nilai Pajak : 100

Sembilan : (Dua puluh satu juta dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua) (dua puluh rupiah)  
KANTOR POS 027283899789097

Salah satu kepastian tarif  
Lampiran 27/2022/001220/001

Empat Ribu Sembilan Ratus  
Lima Puluh Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 31.398.554.1-434.000  
NAMA PENYETOR : ILHAM MAIRSYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0272.8389.9789.097  
MASA AKTIF : 01/03/2023 07:06:47

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

## Lampiran 28

Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Januari 2022



## Lampiran 29

Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Februari 2022



## Lampiran 30

## Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Maret 2022

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : CV ILHAM MAIRSYA  
NPWP : 313985541434000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 3/3  
Jenis SPT : PPN1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 10.859,042  
Tanggal Penyampaian : 18/07/2022  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 61541706036223189012  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Lampiran 31

## Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa April 2022

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : CV ILHAM MAIRSYA  
NPWP : 313985541434000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 4/4  
Jenis SPT : PPN1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 12.633,262  
Tanggal Penyampaian : 17/07/2022  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 54541706015223175018  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Lampiran 32

## Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Mei 2022

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
-----
Nama : CV ILHAM MAIRSYA
NPWP : 313985541434000
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 5/5
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 25.129.976
Tanggal Penyampaian : 14/07/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 53541706043223146511
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Lampiran 33

## Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Juni 2022

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
-----
Nama : CV ILHAM MAIRSYA
NPWP : 313985541434000
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 6/6
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 5.685.198
Tanggal Penyampaian : 27/07/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 91541706047223271016
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Lampiran 34

## Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Juli 2022

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----

Nama : CV ILHAM MAIRSYA  
NPWP : 313985541434000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 7/7  
Jenis SPT : PPN1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 26.732.850  
Tanggal Penyampaian : 31/08/2022  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 81541806026223319020  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Lampiran 35

## Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Agustus 2022

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----

Nama : CV ILHAM MAIRSYA  
NPWP : 313985541434000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 8/8  
Jenis SPT : PPN1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Lebih Bayar  
Nominal : 1.100.009  
Tanggal Penyampaian : 07/05/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 35541506058233072016  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



## Lampiran 36

Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa September 2022




## Lampiran 37

Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Oktober 2022



## Lampiran 38

Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa November 2022



## Lampiran 39

Bukti Penerimaan Elektronik Pelaporan SPT Masa PPN 111 Masa Desember 2022

